



**PUTUSAN**  
Nomor 427/Pid.B/2021/PN Plk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **KEMAL MAHENDRA DAU Als. KEMAL Bin HERMAN DAU.**
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 07 Maret 1983.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Menteng VI No.77 B Kota Palangka Raya dan Komplek Bun Yamin Permai Raya I No.50 Rt.014 / Rw.001, Kelurahan Ketak Hanyar, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, Propinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;
9. Pendidikan : S1 (tamat);

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu **Christian Renata Kesuma, SE., SH.,** Advokat, Pengacara & Konsultan Hukum, berkantor di *Christian Renata Kesuma & Associate Law Firm*, beralamat di Jalan Batu Berlian Gang Damai No. 8 Sampit, Kotawaringin Timur, Propinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 003/PID-UM/IX/2021, tanggal 13 September 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya, Nomor : 592/XI/2021/SK/PN.Plk., tanggal 15 Nopember 2021;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/104/IX/RES.1.11/2021/Reskrim, tanggal 6 September 2021, sejak tanggal 6 September 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021; Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, berdasarkan Surat Perintah Penahanan / Penetapan masing – masing oleh :

1. Penyidik, Nomor : SP.Han/95/IX/RES.1.11/2021/Reskrim, tanggal 07 September 2021, sejak tanggal 7 September 2021 sampai dengan tanggal 26 September 2021;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, Nomor : T-211/Q.2.10/Eoh.1/09/2021, tanggal 24 September 2021, sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 05 November 2021;
3. Penuntut Umum, Nomor : Print-1731/Q.2.10/Eoh.2/10/2021, tanggal 27 Oktober 2021, sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 15 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya, Nomor 427/Pid.B/2021/PN.Plk, tanggal 09 Nopember 2021, sejak tanggal 09 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 08 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya, Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya, Nomor 427/Pid.B/2021/PN.Plk, tanggal 25 Nopember 2021, sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 6 Februari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 427/Pid.B/2021/PN.Plk., tanggal 09 Nopember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 427/Pid.B/2021/PN.Plk tanggal 09 Nopember 2021 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum didepan persidangan pada tanggal 20 Desember 2021, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **KEMAL MAHENDRA DAU Als KEMAL Bin HERMAN DAU**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penggelapan dalam jabatan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana **Kesatu** Pasal 374 KUHP Jo Pasal 65 KUHP Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke 1 KUHP dan **Kedua** Pasal 263 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 65 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **KEMAL MAHENDRA DAU Als KEMAL Bin HERMAN DAU**, dengan pidana penjara **7 (tujuh) tahun**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
  - Rekening Koran Asli BPD KALTENG Nomor Rekening : 100-003-000002504-1 atas nama Kantor Cabang PT. ASURANSI BANGUN ASKRIDA Cabang Palangka Raya tahun 2015.

Halaman 2 dari 71 Putusan Nomor 427/Pid.B/2021/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekening Koran Palsu BPD KALTENG Nomor Rekening : 100-003-000002504-1 atas nama Kantor Cabang PT. ASURANSI BANGUN ASKRIDA Cabang Palangka Raya tahun 2015.
- Rekening Koran Asli BPD KALTENG Nomor Rekening : 100-003-000002547 atas nama Kantor Cabang PT. Asuransi Bangun Askrida Cabang Palangka Raya tahun 2016 s/d 2021.
- Rekening Koran Palsu BPD KALTENG Nomor Rekening : 100-003-000002547 atas nama Kantor Cabang PT. ASURANSI BANGUN ASKRIDA Cabang Palangka Raya tahun 2016 s/d 2021.
- Rekapitulasi Perbandingan Catatan Transaksi Keuangan antara Rekening Koran Asli dengan Rekening Koran Palsu sejak September 2015 s/d Desember 2019.
- 3 (tiga) Bilyet Deposito Palsu atas nama Kantor Cabang PT. ASURANSI BANGUN ASKRIDA Cabang Palangka Raya, terdiri dari :
  1. Bilyet Deposito Berjangka Palsu, BPD KALTENG Cabang TAMIANG LAYANG, Seri D Nomor 023950 tanggal 29-03-2018, senilai Rp. 7.000.000.000,- (Tujuh Milyar Rupiah).
  2. Bilyet Deposito Berjangka Palsu, BPD KALTENG Cabang PURUK CAHU, Seri D Nomor 037625 tanggal 29-03-2018, senilai Rp. 7.000.000.000,- (Tujuh Milyar Rupiah).
  3. Bilyet Deposito Berjangka Palsu, BPD KALTENG Cabang NANGA BULIK, Seri D Nomor 031518 tanggal 29-03-2018, senilai Rp. 6.000.000.000,- (Enam Milyar Rupiah).
- Rekening Koran Asli BPD KALTENG Nomor Rekening : 100-103-000004056 atas nama Kantor Cabang PT. ASURANSI BANGUN ASKRIDA Cabang Palangka Raya peruntukan rekening bunga deposito.
- Rekening Koran Palsu BPD KALTENG Nomor Rekening : 100-103-000004056 atas nama Kantor Cabang PT. ASURANSI BANGUN ASKRIDA Cabang Palangka Raya peruntukan rekening bunga deposito.
- Berkas Dokumen Klaim Asuransi Kredit Palsu atas nama 34 Nasabah BPD KALTENG, total sebesar RP. 4.319.905.697,- (empat milyar tiga ratus sembilan belas juta sembilan ratus lima ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah) terdiri dari :
  1. Surat Keterangan Kematian Palsu;
  2. Surat Keterangan Ahli Waris Palsu;
  3. Surat Klaim Asuransi dari BPD KALTENG Palsu;
  4. Surat Berita Acara Klaim Palsu.

Halaman 3 dari 71 Putusan Nomor 427/Pid.B/2021/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekening Koran BPD Kalteng atas nama Kantor Cabang ASKRIDA Palangka Raya, Nomor Rekening : 100-010-3004650 yang tidak dicatat di Laporan Keuangan ASKRIDA.
- Cap Stempel-stempel Palsu atas nama BPD KALTENG dan Kantor-kantor Cabangnya sebanyak 9 (sembilan) buah.
- Cap Stempel-stempel Palsu atas nama Instansi-instansi di Propinsi Kalteng sebanyak 23 (dua puluh tiga) buah.
- 1 (satu) bundle LAPORAN AUDIT KHUSUS Kantor Cabang Palangka Raya pada tanggal 14 Juni 2021 s/d 19 Juni 2021.

**Digunakan dalam perkara a.n. Terdakwa RISKI PUJI PRASETYO Als RISKI Bin GINO BROTO SUKARTO**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pledoi atau Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis di depan persidangan pada tanggal 30 Desember 2021 yang pada pokoknya sabagai berikut :

## KESIMPULAN

Terlebih dahulu Sdr. Terdakwa dalam hal ini ingin menghaturkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada semua pihak, atas perbuatan yang telah dilakukannya sehingga merugikan orang banyak. Sebagai seorang manusia Sdr. Terdakwa tidak lepas dari Khilaf dan cela, Sdr. Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya dan senantiasa berupaya dikemudian hari agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan lebih mendekatkan diri pada Allah Tuhan Y.M.E.

Tidak banyak yang dapat kami sampaikan dalam nota pembelaan (Pledoi) ini, Terdakwa berharap Melalui kepanjangan tangan Tuhan didunia melalui Majelis Hakim Yang Mulia, Terdakwa memohon agar dalam tuntutan selama 7 (tujuh) tahun sebagaimana yang diajukan oleh Rekan Jaksa Penuntut umum dalam Surat Tuntutan tersebut adalah Tuntutan yang teramat berat, Sdr. Terdakwa memohon kemurahan hati dan Kebijaksanaan Majelis Hakim yang Mulia agar diberikan Keringanan Hukuman.

*Majelis Hakim Yang Mulia,*

*Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati, serta*

*Para Hadirin pengunjung sidang yang kami hormati.*

Hal-hal yang mohon agar dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim yang Mulia

- Terdakwa mempunyai tanggungan yaitu istri dan anak-anak yang masih kecil- kecil dan memerlukan kasih sayang seorang ayah;
- Terdakwa merupakan Tulang Punggung Keluarga;

Halaman 4 dari 71 Putusan Nomor 427/Pid.B/2021/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan selama Persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali akan pebuatannya;

## PENUTUP

*Majelis Hakim Yang Mulia,*

*Jaksa Penuntut Umum yang Kami Hormati, serta*

*Para Hadirin Pengunjung Sidang Yang Kami Hormati.*

Berdasarkan uraian sebagaimana di atas, kami Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil putusan, dan memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar memutus sebagai berikut:

1. Memohon kemurahan hati Majelis Hakim yang Mulia agar sudilah kiranya memberikan keringanan hukuman bagi Terdakwa;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

**Atau,**

*Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya,.....*

Menimbang bahwa terhadap Pledoi yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum, telah mengajukan Repliknya secara lisan didepan persidangan tanggal 30 Desember 2021, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap bertahan pada tuntutan nya semula yang telah dibacakan didepan persidangan dan terhadap Replik Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa juga telah mengajukan Dupliknya yang juga secara lisan didepan persidangan pada tanggal 30 Desember 2021, yang pada pokoknya juga tetap bertahan pada Pledoi nya yang telah dibacakan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang disusun dalam bentuk Surat Dakwaan Kumulatif, melalui Surat Dakwaan No : Reg. Perk. PDM-419/Plangka/XI/2021, tanggal 08 Nopember 2021, dengan dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu :**

----- Bahwa ia terdakwa KEMAL MAHENDRA DAU Alias KEMAL Bin HERMAN DAU bersama-sama dengan saksi RISKA PUJI PRASETYO Alias RISKA Bin GINO BROTO SUKARTO, pada waktu dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan September 2015 sampai dengan bulan Mret 2021, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 sampai dengan tahun 2021, bertempat di Kantor Cabang PT. Asuransi Bangun Askrida Jalan RTA. Milono Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota

Halaman 5 dari 71 Putusan Nomor 427/Pid.B/2021/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palangka Raya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan negeri Palangka raya yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***secara bersama-sama mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu, dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok sejenis***, perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa bekerja di PT. Asuransi Bangun Askrida Cabang Palangka Raya sejak Tahun 2010 sampai dengan tahun 2021, selanjutnya terdakwa ditunjuk sebagai Pelaksana Harian (plh) Kepala Cabang, dan pada tahun 2016 terdakwa ditunjuk sebagai kepala cabang definitif berdasarkan Surat keputusan Direksi PT. Asuransi Bangun Askrida Nomor : SK 274/DIR/2016, ditetapkan di Jakarta tanggal 01 Agustus 2016, yang di tandatangani oleh DIDIET PAMUNGKAS selaku Direktur Utama dann ARIE YULIANTO selaku Direktur, tentang Penetapan Status Jabatan Saudara Kemal Mahendra Dau sebagai kepala Cabang Palangka Raya;

Bahwa terdakwa telah melakukan penarikan dana dari 2 (dua) rekening milik PT. Asuransi Bangun Askrida cabang palangka Raya, tanpa dilaporkan ke kantor pusat, dengan rincian sekitar bulan September 2015 sampai dengan Desember 2015 terdakwa telah melakukan penarikan uang sebesar Rp. 3.176.927.550 ( Tiga Milyar seratus Tujuh Puluh Enam Juta Sembilan Ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh rupiah), pada rekening koran milik perusahaan atas nama PT. Asuransi bangun Askrida Cabang Palangka Raya nomor rekening 100-003-000002504-1 Bank BPD Kalimantan tengah, selanjutnya dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 terdakwa Kembali menarik dana dari rekening Nomor 100-003-000002547 dengan rincian sebagai berikut :

- Tahun 2016 sebesar Rp. 10.715.684.645 ( sepuluh milyar tujuh ratus lima belas juta enam ratus delapan puluh empat ribu enam ratus empat puluh lima rupiah)
- Tahun 2017 sebesar Rp. 7.638.302.721 ( Tujuh Milyar enam ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus dua ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah).
- Tahun 2018 sebesar Rp. 5.424.658.666 ( Lima milyar empat ratus dua puluh empat juta enam ratus lima puluh delapan ribu enam ratus enam puluh enam rupiah)

Halaman 6 dari 71 Putusan Nomor 427/Pid.B/2021/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2019 sebesar Rp. 1.134.668.135 ( satu milyar seratus tiga puluh empat juta enam ratus enam puluh delapan ribu seratus tiga puluh lima rupiah)

Bahwa untuk menutupi perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa meminta bantuan saksi Riska Puji Prasetyo untuk memalsukan laporan keuangan dan membuat rekening koran palsu terhadap nomor rekening 100-003-000002504-1 dan nomor rekening 100-003-000002547 serta membuat 3 (tiga) Bilyet Deposito palsu dengan nilai Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) pada tanggal 29 Maret 2018, yang terdiri dari :

- Bilyet Deposito Berjangka palsu , BPD Kalimantan tengah Cabang tamiang Layang, Seri D Nomor 023950 tanggal 29 Maret 2018 dengan nilai Rp. 7 Milyar Rupiah;
- Bilyet deposito berjangka Palsu, BPD Kalimantan tengah Cabang puruk Cahu seri D nomor 037625 tanggal 29 Maret 2018 dengan nilai Rp. 7 Milyar rupiah;
- Bilyet deposito berjangka Palsu, BPD Kalimantan tengah Cabang Nanga Bulik seri D nomor 031518 tanggal 29 Maret 2018 dengan nilai Rp.6 Milyar rupiah;

Bahwa disamping itu agar perbuatannya tidak di curigai, terdakwa juga melakukan setoran tunai ke rekening penampungan bunga deposito PT. Asuransi bangun Askrida Cabang Palangka Raya di BPD Kalimantan tengah dengan rekening asli Nomor : 10000103004056 setiap bulannya sejak bulan April 2018 sampai dengan Mei 2012 sebesar Rp. 66.897.086 ( enam puluh enam juta delapan ratus Sembilan puluh tujuh ribu delapan puluh enam rupiah) setiap bulannya, selanjutnya saksi Riska Puji Prasetyo mencatat setoran tersebut pada rekening koran palsu Nomor 10000103004056;

Bahwa pada bulan Juli 2018 sampai dengan bulan Februari 2021 terdakwa meminta bantuan saksi Riska Puji Prasetyo untuk melakukan random data debitur yang selanjutnya akan dibuat pengajuan klaim asuransi palsu terhadap 34 orang nasabah BPD Kalimantan Tengah (klaim fiktif) dengan nilai klaim sebesar Rp. 4.319.905.697 (Empat Milyar Tiga Ratus Sembilan Belas Juta Sembilan Ratus Lima Ribu Enam ratus Sembilan Puluh Tujuh), padahal BPD Kalimantan tengah tidak pernah mengajukan klaim Asurabnsi Atas nama 34 orang nasabah tersebut, klaim fiktif tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara meminta bantuan saksi Riska Puji Prasetyo untuk membuat surat permiintaan dokumen ke BPD Kalimantan tengah berupa KTP, Kartu keluarga nasabah, perjanjian kredit nasabah, jadwal pembayaran angsuran, setelah pihak BPD Kalimantan tengah

Halaman 7 dari 71 Putusan Nomor 427/Pid.B/2021/PN Plk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan data-data tersebut, terdakwa Kembali meminta saksi Riska Puji Prasetyo untuk memalsukan surat tuntutan klaim dari Bank Kalimantan tengah dan membuat stemple palsu BPD Kalimantan tengah, Memalsukan Berita Acara Klaim dari BPD Kalimantan Tengah beserta memalsukan tandatangan pejabat Bank dan stemple Bank, memalsukan surat keterangan kematian dari beberapa instansi pemerintah beserta memalsukan tandatangan pejabat dan memalsukan stemple, memalsukan surat keterangan ahli waris serta memalsukan tandatangan pejabat dan memalsukan stempel;

Bahwa setelah klaim fiktif tersebut dicairkan, pembayaran klaim tidak disampaikan oleh terdakwa kepada BPD Kalimantan Tengah, melainkan setelah dicairkan dari rekening perusahaan dengan menggunakan cek kemudian digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa, dan setelah dilakukan survey oleh tim audit PT. Asuransi Bangun Askrida pusat ternyata debitur yang dibuatkan klaim fiktif tersebut masih hidup dan dalam kondisi sehat serta dapat beraktivitas sehari-hari dengan normal;

Bahwa pada tanggal 19 Juli 2019 terdapat pembukaan rekening giro dengan nomor 1000103004650 di BPD Kalimantan tengah Cabang Utanma atas nama perusahaan tanpa dilaporkan ke kantor pusat yang digunakan untuk menampung dana subrogasi dari BPD Kalimantan tengah serta menerima pembayaran premi dari tertanggung lainnya, selanjutnya terdakwa menarik dana dari rekening tersebut sebesar Rp. 2.095.092.026 (Dua Milyar Sembilan puluh lima juta Sembilan puluh dua ribu Sembilan puluh enam rupiah), penarikan dana tersebut dilakukan dengan cara tunai melalui cek (blanko cek tanpa nominal) yang telah ditandatangani oleh terdakwa dan saksi Ida Randawati sebesar Rp. 1.291.831.875 (satu milyar dua ratus Sembilan puluh satu juta delapan ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) dan pada bulan Januari dan Februari 2021 dilakukan penarikan dana sebesar Rp. 803.260.751 dengan cek yang ditandatangani oleh saksi Hajirong dan saksi Ida Randawati;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Riska Puji Prasetyo, berdasarkan Hasil Audit Khusus Nomor : 160/PWS/LHP/VI-2021 tanggal 25 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Divisi Pengawasan PT. Asuransi Bangun Askrida Pusat M. Trihadi Iriawan, PT. Asuransi Bangun Askrida mengalami kerugian sebesar Rp. 26.414.997.723 (Dua Puluh Enam Milyar Empat Ratus Empat belas Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Tujuh ratus Dua Puluh Tiga Rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 374 KUHP Jo Pasal 65 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP;

Halaman 8 dari 71 Putusan Nomor 427/Pid.B/2021/PN Plk



DAN

Kedua :

----- Bahwa ia terdakwa KEMAL MAHENDRA DAU Alias KEMAL Bin HERMAN DAU, pada waktu dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan September 2015 sampai dengan bulan Maret 2021, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 sampai dengan tahun 2021, bertempat di Kantor Cabang PT. Asuransi Bangun Askrida Jalan RTA. Milono Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***Dengan Sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok sejenis***, perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa bekerja di PT. Asuransi Bangun Askrida Cabang Palangka Raya sejak Tahun 2010 sampai dengan tahun 2021, selanjutnya terdakwa ditunjuk sebagai Pelaksana Harian (plh) Kepala Cabang, dan pada tahun 2016 terdakwa ditunjuk sebagai kepala cabang definitif berdasarkan Surat keputusan Direksi PT. Asuransi Bangun Askrida Nomor : SK 274/DIR/2016, ditetapkan di Jakarta tanggal 01 Agustus 2016, yang ditandatangani oleh DIDIET PAMUNGKAS selaku Direktur Utama dan ARIE YULIANTO selaku Direktur, tentang Penetapan Status Jabatan Saudara Kemal Mahendra Dau sebagai kepala Cabang Palangka Raya;

Bahwa terdakwa telah melakukan penarikan dana dari 2 (dua) rekening milik PT. Asuransi Bangun Askrida cabang Palangka Raya, tanpa dilaporkan ke kantor pusat, dengan rincian sekitar bulan September 2015 sampai dengan Desember 2015 terdakwa telah melakukan penarikan uang sebesar Rp. 3.176.927.550 ( Tiga Milyar seratus Tujuh Puluh Enam Juta Sembilan Ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh rupiah), pada rekening koran milik perusahaan atas nama PT. Asuransi Bangun Askrida Cabang Palangka Raya nomor rekening 100-003-000002504-1 Bank BPD Kalimantan tengah, selanjutnya dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 terdakwa Kembali menarik dana dari rekening Nomor 100-003-000002547 dengan rincian sebagai berikut :

- Tahun 2016 sebesar Rp. 10.715.684.645 ( sepuluh milyar tujuh ratus lima belas juta enam ratus delapan puluh empat ribu enam ratus empat puluh lima rupiah)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2017 sebesar Rp. 7.638.302.721 ( Tujuh Milyar enam ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus dua ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah).
- Tahun 2018 sebesar Rp. 5.424.658.666 ( Lima milyar empat ratus dua puluh empat juta enam ratus lima puluh delapan ribu enam ratus enam puluh enam rupiah)
- Tahun 2019 sebesar Rp. 1.134.668.135 ( satu milyar seratus tiga puluh empat juta enam ratus enam puluh delapan ribu seratus tiga puluh lima rupiah)

Bahwa untuk menutupi perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa meminta bantuan saksi Riska Puji Prasetyo untuk memalsukan laporan keuangan dan membuat rekening koran palsu terhadap nomor rekening 100-003-000002504-1 dan nomor rekening 100-003-000002547 serta membuat 3 (tiga) Bilyet Deposito palsu dengan nilai Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) pada tanggal 29 Maret 2018, yang terdiri dari :

- Bilyet Deposito Berjangka palsu , BPD Kalimantan tengah Cabang tamiang Layang, Seri D Nomor 023950 tanggal 29 Maret 2018 dengan nilai Rp. 7 Milyar Rupiah;
- Bilyet deposito berjangka Palsu, BPD Kalimantan tengah Cabang puruk Cahu seri D nomor 037625 tanggal 29 Maret 2018 dengan nilai Rp. 7 Milyar rupiah;
- Bilyet deposito berjangka Palsu, BPD Kalimantan tengah Cabang Nanga Bulik seri D nomor 031518 tanggal 29 Maret 2018 dengan nilai Rp.6 Milyar rupiah;

Bahwa untuk menutupi deposito palsu tersebut agar tidak dicurigai, terdakwa melakukan setoran tunai ke rekening penampungan bunga deposito PT. Asuransi bangun Askrida Cabang Palangka Raya di BPD Kalimantan tengah dengan rekening asli Nomor : 10000103004056 setiap bulannya sejak bulan April 2018 sampai dengan Mei 2012 sebesar Rp. 66.897.086 ( enam puluh enam juta delapan ratus Sembilan puluh tujuh ribu delapan puluh enam rupiah) setiap bulannya, selanjutnya saksi Riska Puji Prasetyo mencatat setoran tersebut pada rekening koran palsu Nomor 10000103004056;

Bahwa pada bulan Juli 2018 sampai dengan bulan Februari 2021 terdakwa meminta bantuan saksi Riska Puji Prasetyo untuk melakukan random data debitur yang selanjutnya akan dibuat pengajuan klaim asuransi palsu terhadap 34 orang nasabah BPD Kalimantan Tengah (klaim fiktif) dengan nilai klaim sebesar Rp. 4.319.905.697 (Empat Milyar Tiga Ratus Sembilan Belas Juta Sembilan Ratus Lima Ribu Enam ratus Sembilan Puluh Tujuh), padahal BPD Kalimantan tengah tidak pernah mengajukan klaim Asurabnsi Atas nama 34 orang nasabah tersebut, klaim fiktif tersebut dilakukan oleh

Halaman 10 dari 71 Putusan Nomor 427/Pid.B/2021/PN Plk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dengan cara meminta bantuan saksi Riska Puji Prasetyo untuk membuat surat permintaan dokumen ke BPD Kalimantan tengah berupa KTP, Kartu keluarga nasabah, perjanjian kredit nasabah, jadwal pembayaran angsuran, setelah pihak BPD Kalimantan tengah menyerahkan data-data tersebut, terdakwa Kembali meminta saksi Riska Puji Prasetyo untuk memalsukan surat tuntutan klaim dari Bank Kalimantan tengah dan membuat stemple palsu BPD Kalimantan tengah, Memalsukan Berita Acara Klaim dari BPD Kalimantan Tengah beserta memalsukan tandatangan pejabat Bank dan stemple Bank, memalsukan surat keterangan kematian dari beberapa instansi pemerintah beserta memalsukan tandatangan pejabat dan memalsukan stemple, memalsukan surat keterangan ahli waris serta memalsukan tandatangan pejabat dan memalsukan stempel;

Bahwa setelah klaim fiktif tersebut dicairkan, pembayaran klaim tidak disampaikan oleh terdakwa kepada BPD Kalimantan Tengah, melainkan setelah dicairkan dari rekening perusahaan dengan menggunakan cek kemudian digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa, dan setelah dilakukan survey oleh tim audit PT. Asuransi Bangun Askrida pusat ternyata debitur yang dibuatkan klaim fiktif tersebut masih hidup dan dalam kondisi sehat serta dapat beraktivitas sehari-hari dengan normal;

Bahwa pada tanggal 19 Juli 2019 terdapat pembukaan rekening giro dengan nomor 1000103004650 di BPD Kalimantan tengah Cabang Utanma atas nama perusahaan tanpa dilaporkan ke kantor pusat yang digunakan untuk menampung dana subrogasi dari BPD Kalimantan tengah serta menerima pembayaran premi dari tertanggung lainnya, selanjutnya terdakwa menarik dana dari rekening tersebut sebesar Rp. 2.095.092.026 (Dua Milyar Sembilan puluh lima juta Sembilan puluh dua ribu Sembilan puluh enam rupiah), penarikan dana tersebut dilakukan dengan cara tunai melalui cek (blanko cek tanpa nominal) yang telah ditandatangani oleh terdakwa dan saksi Ida Randawati sebesar Rp. 1.291.831.875 (satu milyar dua ratus Sembilan puluh satu juta delapan ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) dan pada bulan Januari dan februari 2021 dilakukan penarikan dana sebesar Rp. 803.260751 dengan cek yang ditandatangani oleh saksi Hajirong dan saksi Ida Randawati;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 263 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 65 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga

Halaman 11 dari 71 Putusan Nomor 427/Pid.B/2021/PN Plk



pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum untuk membuktikan akan dakwaannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan akan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing, sebagai berikut:

**1. SAKSI TAUFIK NUGRAHA, SH., Bin H. SUDARYAT :**

- Bahwa benar saksi menerangkan sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa benar saksi menerangkan mengerti sekarang ini diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan pemalsuan surat yang dilakukan oleh terdakwa terhadap PT. Askrida Cabang Palangka Raya;
- Bahwa menerangkan bahwa saksi mengerti dijadikan saksi dalam persidangan ini dan dimintai keterangan sehubungan dengan perkara dugaan penggelapan dalam pekerjaan.
- Bahwa menerangkan bahwa Kejadian tersebut terjadi sekitar bulan September 2015 sampai dengan sekitar tahun 2021 di Kantor Cabang PT Asuransi Bangun ASKRIDA jalan RTA Milono Kel. Menteng Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya.
- Bahwa saksi menyatakan bahwa terdakwa KEMAL MAHENDRA DAU adalah Kepala Cabang ASKRIDA Cabang Palangka Raya dan RISKA PUJI PRASETYO merupakan staf ASKRIDA Cabang Palangka Raya.
- Bahwa hasil temuan dugaan penggelapan dalam pekerjaan/jabatan pada Kantor Cabang PT Asuransi Bangun ASKRIDA merupakan hasil temuan dari audit khusus.
- Bahwa audit khusus ini dilakukan dikarenakan adanya temuan berdasarkan audit regular sehingga kemudian memerintahkan untuk melakukan audit khusus.
- Bahwa audit yang dilakukan oleh Kantor Pusat dilakukan setiap 2 (dua) tahun sekali, dan sejak tahun 2014 hingga 2019 telah dilakukan audit sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa antara bulan September 2015 s/d Oktober 2019 Terdakwa KEMAL MAHENDRA DAU telah memerintahkan Terdakwa RISKA PUJI PRASETYO dan saksi EKA NATALIA HUTAJULU untuk melakukan penarikan pengeluaran dana dari Rekening Asli ASKRIDA Cabang Palangkaraya di BPD KALTENG dengan Nomor Rekening : 100-003-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

000002504-1, dan Nomor Rekening : 100-003-000002547. Pencatatan penarikan dana tersebut kemudian dipalsukan dengan membuat Rekening Palsu sehingga ada selisih pencatatan pengeluaran antara Rekening Asli dengan Rekening Palsu sebesar kurang lebih Rp 28.090.241.717,- (dua puluh delapan milyar sembilan puluh juta dua ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus tujuh belas juta Rupiah).

- Bahwa penarikan dana tersebut oleh Terdakwa KEMAL MAHENDRA DAU tidak dilaporkan ke Kantor Pusat ASKRIDA dan sengaja ditutupi dengan cara memerintahkan Terdakwa RISKA PUJI PRASETYO memalsukan Laporan Keuangan dan membuat Rekening Koran Palsu terhadap Nomor Rekening : 100-003-000002504-1, dan Nomor Rekening : 100-003-000002547 serta membuat 3 (tiga) Bilyet Deposito Palsu senilai Rp 20.000.000.000,- (dua puluh milyar Rupiah) pada tanggal 29 Maret 2018 terdiri dari :

- Bilyet Deposito Berjangka Palsu, BPD KALTENG Cabang TAMIANG LAYANG, Seri D Nomor 023950 tanggal 29-03-2018, senilai Rp 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah)
- Bilyet Deposito Berjangka Palsu, BPD KALTENG Cabang PURUK CAHU, Seri D Nomor 037625 tanggal 29-03-2018, senilai Rp 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah)
- Bilyet Deposito Berjangka Palsu, BPD KALTENG Cabang NANGA BULIK, Seri D Nomor 031518 tanggal 29-03-2018, senilai Rp 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah)

- Bahwa saksi menerangkan Deposito Palsu tidak terbongkar, maka TERDAKWA melakukan setoran tunai ke Rekening Penampungan Bunga Deposito ASKRIDA Cabang Palangkaraya di BPD Kalteng yaitu Rekening Asli Nomor : 1000103004056 setiap bulannya mulai bulan April 2018 s/d Mei 2021 sebesar Rp 66.897.086,- /bulan. Kemudian oleh Terdakwa setoran tunai tersebut dicatat dalam Rekening Palsu Nomor : 1000103004056 sebagai bunga deposito. Sehingga seolah-olah Deposito tersebut asli dan ada bunganya.

- Bahwa saksi menerangkan kerugian real akibat perbuatan terdakwa adalah berupa kehilangan uang sebesar Rp 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) yang ditutup-tutupi oleh Terdakwa dengan Deposito palsu.
- Bahwa benar saksi menerangkan antara bulan Juli 2018 s/d Februari 2021 Terdakwa KEMAL MAHENDRA DAU menugaskan Terdakwa RISKA PUJI PRASETYO untuk membuat Klaim Asuransi Palsu atas nama 34 nasabah BPD Kalteng (Klaim Fiktif) dengan nilai Klaim sebesar Rp 4.319.905.697,- (empat milyar tiga ratus sembilan belas juta sembilan

Halaman 13 dari 71 Putusan Nomor 427/Pid.B/2021/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima ribu enam ratus Sembilan puluh tujuh Rupiah), padahal BPD Kalteng tidak pernah mengajukan Klaim Asuransi atas nama nasabah-nasabah tersebut.

- Bahwa benar saksi menerangkan dengan membuat Klaim Fiktif tersebut kemudian Terdakwa RISKA PUJI PRASETYO menarik dana dari Rekening ASKRIDA di BPD KALTENG Nomer Rekening : 1000103002547 sebesar Rp 4.319.905.697,- (empat milyar tiga ratus sembilan belas juta sembilan ratus lima ribu enam ratus Sembilan puluh tujuh Rupiah) namun dana tersebut tidak dibayarkan kepada BPD KALTENG.
- Bahwa saksi menerangkan karena perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan ASKRIDA kehilangan uang sebesar Rp 4.319.905.697,- (empat milyar tiga ratus sembilan belas juta sembilan ratus lima ribu enam ratus Sembilan puluh tujuh Rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan pada bulan Januari dan Februari 2021 IDA RANDAWATI dan HAJIRONG menandatangani blanko Cek yang belum ditulis nominal angkanya selanjutnya Cek diserahkan kepada Terdakwa RISKA PUJI PRASETYO dan dilakukan penarikan dananya sampai total sebesar Rp 803.260.751,- (*delapan ratus tiga juta dua ratus enam puluh ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah*).
- Bahwa saksi menerangkan Rekening Giro Nomer: 100-010-3004650 beserta transaksi penerimaan dan pengeluaran dana dari rekening tersebut tidak dilaporkan kepada Kantor Pusat dan tidak dicatat dalam Laporan Keuangan, sehingga mengakibatkan ASKRIDA kehilangan uang sebesar Rp 2.095.092.026,- (*dua milyar sembilan puluh lima juta Sembilan puluh dua ribu dua puluh enam Rupiah*).
- bahwa saksi menerangkan yang memiliki tugas pencatatan keuangan adalah bagian keuangan.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Sampai akhirnya dapat ditemukan kerugian perusahaan PT Asuransi Bangun ASKRIDA sebesar Rp 26.414.997.723,- (*dua puluh enam milyar empat ratus empat belas juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh tiga Rupiah*), berawal dari audit khusus yang dilakukan oleh kantor pusat terhadap kantor cabang Palangka Raya dengan melakukan rekapitulasi perbandingan catatan transaksi keuangan antara rekening koran asli dengan rekening koran palsu sejak September 2015 sampai dengan Desember 2019 ditemukan selisih pengeluaran Rp 28.090.241.717,- yang tercatat dalam rekening asli, namun pengeluaran dalam rekening asli tersebut dihilangkan dengan menggunakan rekening palsu dan

Halaman 14 dari 71 Putusan Nomor 427/Pid.B/2021/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuat 3 (tiga) deposito palsu sebesar Rp 20.000.000.000,- seolah-olah uang pengeluaran itu masih ada kemudian juga terdapat 34 klaim atas nasabah BPD Kalteng yang palsu yang totalnya senilai RP 4.319.905.697,- selanjutnya pelaku membentuk rekening giro baru di BPD kalteng peruntukannya untuk menampung dana pembayaran Subrogasi dan premi dari BPD Kalteng kemudian dana tersebut diambil oleh pelaku secara tunai dan tidak dilaporkan dalam laporan keuangan ke kantor pusat sehingga total kerugian perusahaan kehilangan uang sebesar Rp 20.000.000.000 + Rp 4.319.905.697 + Rp 2.095.092.026 = Rp 26.414.997.723,- (*dua puluh enam milyar empat ratus empat belas juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh tiga Rupiah*).

- Bahwa setelah ditemukan penyelewengan dana tersebut, Kantor Pusat meminta pengembalian dana atas kerugian yang ditimbulkan terdakwa.
- Bahwa atas kerugian tersebut diatas yang ditimbulkan oleh terdakwa, tidak ada pengembalian dana dari KEMAL MAHENDRA DAU untuk mengganti kerugian tersebut.
- Bahwa bahwa KEMAL MAHENDRA DAU sebagai Direktur PT Asuransi Bangun ASKRIDA Cabang Palangka Raya digaji sebesar Rp 26.000.000.000,- (*dua puluh enam juta rupiah*).

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. SAKSI ARIEF RACHMAN Bin H. WADJIDI AKIB :

- Bahwa benar saksi menerangkan sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa benar saksi menerangkan mengerti sekarang ini diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan pemalsuan surat yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap PT. Askrida Cabang Palangka Raya;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi mengerti dijadikan saksi dalam persidangan ini dan dimintai keterangan sehubungan dengan perkara dugaan penggelapan dalam pekerjaan.
- Bahwa saksi menerangkan kejadian tersebut terjadi sekitar bulan September 2015 sampai dengan sekitar tahun 2021 di Kantor Cabang PT Asuransi Bangun ASKRIDA yang beralamat Kantor lama di Jl. Temanggung Tilung, Menteng XIV Ruko No. 4 dan kantor baru jalan RTA Milono Kel. Menteng Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan telah ditemukan adanya penyalahgunaan dan jabatan sejak tahun 2015 s/d 2021 yang dilakukan oleh Terdakwa KEMAL MAHENDRA DAU pada saat menjabat sebagai Kepala Cabang ASKRIDA PALANGKARAYA yang dibantu oleh Terdakwa RISKI PUJI PRASETYO serta pegawai lainnya.
- Bahwa benar saksi menerangkan antara bulan September 2015 s/d Oktober 2019 Terdakwa KEMAL MAHENDRA DAU telah memerintahkan Terdakwa RISKI PUJI PRASETYO dan saksi EKA NATALIA HUTAJULU untuk melakukan penarikan pengeluaran dana dari Rekening Asli ASKRIDA Cabang Palangkaraya di BPD KALTENG dengan Nomor Rekening : 100-003-000002504-1, dan Nomor Rekening : 100-003-000002547. Pencatatan penarikan dana tersebut kemudian dipalsukan dengan membuat Rekening Palsu sehingga ada selisih pencatatan pengeluaran antara Rekening Asli dengan Rekening Palsu sebesar kurang lebih Rp 28.090.241.717,- (dua puluh delapan milyar sembilan puluh juta dua ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus tujuh belas juta Rupiah)
- Bahwa benar saksi menerangkan Penarikan dana tersebut oleh Terdakwa KEMAL MAHENDRA DAU tidak dilaporkan ke Kantor Pusat ASKRIDA dan sengaja ditutupi dengan cara memerintahkan Terdakwa RISKI PUJI PRASETYO memalsukan Laporan Keuangan dan membuat Rekening Koran Palsu terhadap Nomor Rekening : 100-003-000002504-1, dan Nomor Rekening : 100-003-000002547 serta membuat 3 (tiga) Bilyet Deposito Palsu senilai Rp 20.000.000.000,- (dua puluh milyar Rupiah) pada tanggal 29 Maret 2018 terdiri dari :
  - Bilyet Deposito Berjangka Palsu, BPD KALTENG Cabang TAMIANG LAYANG, Seri D Nomor 023950 tanggal 29-03-2018, senilai Rp 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah)
  - Bilyet Deposito Berjangka Palsu, BPD KALTENG Cabang PURUK CAHU, Seri D Nomor 037625 tanggal 29-03-2018, senilai Rp 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah)
  - Bilyet Deposito Berjangka Palsu, BPD KALTENG Cabang NANGA BULIK, Seri D Nomor 031518 tanggal 29-03-2018, senilai Rp 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah)
- Bahwa bulan Juli 2018 s/d Februari 2021 Terdakwa KEMAL MAHENDRA DAU menugaskan Terdakwa Riski Puji Prasetyo untuk membuat Klaim Asuransi Palsu atas nama 34 nasabah BPD Kalteng (Klaim Fiktif) dengan nilai Klaim sebesar Rp. 4.319.905.697,- (*empat milyar tiga ratus sembilan belas juta sembilan ratus lima ribu enam ratus Sembilan puluh tujuh*

Halaman 16 dari 71 Putusan Nomor 427/Pid.B/2021/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah), padahal BPD Kalteng tidak pernah mengajukan Klaim Asuransi atas nama nasabah-nasabah tersebut

- Bahwa tanggal 19 Juli 2019 Terdakwa KEMAL MAHENDRA DAU meminta saksi sdri. IDA RANDAWATI membuka Rekening Giro di BPD Kalteng atas nama Kantor Cabang Askrida Palangkaraya dengan Nomor Rekening : 100-010-3004650, yang digunakan untuk menampung pembayaran dana Subrogasi dari seluruh Kantor Cabang BPD KALTENG dan pembayaran premi dari tertanggung lainnya.
- Bahwa sejak bulan Agustus 2019 s/d Desember 2020 Terdakwa KEMAL MAHENDRA DAU beberapa kali memerintahkan saksi IDA RANDAWATI untuk menandatangani blanko Cek yang belum ditulis nominal angkanya selanjutnya Cek diserahkan kepada Terdakwa RISKI PUJI PRASETYO dan dilakukan penarikan dananya sampai total sebesar Rp. 1.291.831.875,- (*satu milyar dua ratus Sembilan puluh satu juta delapan ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah*).
- Bahwa bulan Januari dan Februari 2021 Terdakwa RISKI PUJI PRASETYO yang mengaku diperintah oleh Terdakwa KEMAL MAHENDRA DAU telah meminta saksi IDA RANDAWATI dan HAJIRONG untuk menandatangani blanko Cek yang belum ditulis nominal angkanya selanjutnya Cek diserahkan kepada Terdakwa RISKI PUJI PRASETYO dan dilakukan penarikan dananya sampai total sebesar Rp. 803.260.751,- (*delapan ratus tiga juta dua ratus enam puluh ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah*).
- Bahwa Rekening Giro Nomer: 100-010-3004650 beserta transaksi penerimaan dan pengeluaran dana dari rekening tersebut tidak dilaporkan kepada Kantor Pusat dan tidak dicatat dalam Laporan Keuangan, sehingga mengakibatkan ASKRIDA kehilangan uang sebesar Rp. 2.095.092.026,- (*dua milyar sembilan puluh lima juta Sembilan puluh dua ribu dua puluh enam Rupiah*).
- Bahwa saksi menerangkan tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Kepala Bagian pada Divisi Pengawasan di Kantor Pusat yang bertugas melakukan audit terhadap Kantor Cabang
- Bahwa saksi menerangkan juga terdapat 34 klaim atas nasabah BPD Kalteng yang palsu yang totalnya senilai RP 4.319.905.697,- (*empat milyar tiga ratus sembilan belas juta sembilan ratus lima ribu enam ratus Sembilan puluh tujuh Rupiah*).

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

### 3. SAKSI AZHAR PRIBADI Bin USMAN :

Halaman 17 dari 71 Putusan Nomor 427/Pid.B/2021/PN Plk



- Bahwa benar saksi menerangkan sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa benar saksi menerangkan mengerti sekarang ini diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan pemalsuan surat atau dokumen yang dilakukan oleh terdakwa terhadap PT. Askrida Cabang Palangka Raya;
- Bahwa saksi merupakan bagian dari tim audit investigasi.
- Bahwa dari total sebesar Rp. 34.505.239.440 (tiga puluh empat milyar lima ratus lima juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh rupiah) diatas, yang merupakan kerugian real berupa kehilangan uang ASKRIDA adalah sebesar Rp. 26.414.997.723,- (dua puluh enam milyar empat ratus empat belas juta Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah) terdiri dari Rp. 20.000.000.000,- (kehilangan uang yang ditutupi dengan 3 bilyet deposito palsu) + Rp. 4.319.905.697,- (kehilangan uang akibat 34 klaim palsu) + Rp. 2.095.092.026,- (penarikan dana dari rekening giro No. 100-010-3004650 yang tidak dilaporkan dan tidak dicatatkan dalam laporan keuangan).
- Bahwa hingga akhirnya dapat ditemukan kerugian perusahaan PT Asuransi Bangun ASKRIDA sebesar Rp 26.414.997.723,- (dua puluh enam milyar empat ratus empat belas juta Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah), berawal dari pemeriksaan audit khusus yang dilakukan oleh saksi bersama Tim Pemeriksa dari Kantor Pusat terhadap Kantor Cabang Palangka Raya dengan melakukan pemeriksaan Pegawai dan menghitung rekapitulasi perbandingan catatan transaksi keuangan antara rekening koran asli dengan rekening koran palsu tahun 2015 Nomor Rekening : 100-003-000002504-1, serta Rekening Koran Asli dengan Rekening Koran palsu tahun 2016 s/d 2019 Nomor Rekening : 100-003-000002547 ditemukan selisih pengeluaran Rp 28.090.241.717,- (dua puluh delapan milyar sembilan puluh juta dua ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus tujuh belas juta Rupiah) yang tercatat dalam rekening asli, namun pengeluaran dalam rekening asli tersebut dihilangkan dengan menggunakan rekening palsu dan membuat 3 (tiga) deposito palsu sebesar Rp 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) seolah-olah uangnya masih ada.
- Bahwa terdapat 34 klaim atas nasabah BPD Kalteng yang palsu yang totalnya senilai RP 4.319.905.697,- (empat milyar tiga ratus sembilan



belas juta sembilan ratus lima ribu enam ratus Sembilan puluh tujuh Rupiah).

- Bahwa kemudian terdakwa membentuk rekening giro baru di BPD Kalteng atas nama Kantor Cabang ASKRIDA Palangkaraya, Nomer Rekening : 100-010-3004650 yang tidak dicatat di Laporan Keuangan ASKRIDA peruntukkannya untuk menampung dana pembayaran Subrogasi dan premi dari BPD Kalteng kemudian dana tersebut diambil oleh pelaku secara tunai dan tidak dilaporkan dalam laporan keuangan ke kantor pusat. Sehingga total kerugian real perusahaan berupa kehilangan uang sebesar Rp. 20.000.000.000,- (kehilangan uang yang ditutupi dengan 3 bilyet deposito palsu) + Rp. 4.319.905.697,- (kehilangan uang akibat 34 klaim palsu) + Rp. 2.095.092.026,- (penarikan dana dari rekening giro No. 100-010-3004650 yang tidak dilaporkan dan tidak dicatatkan dalam laporan keuangan) = Rp 26.414.997.723,- (dua puluh enam milyar empat ratus empat belas juta Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

**4. SAKSI KHALID AMIEN Bin TATANG RUKMANA :**

- Bahwa benar saksi menerangkan sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa benar saksi menerangkan mengerti sekarang ini diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan pemalsuan surat atau dokumen yang dilakukan oleh terdakwa terhadap PT. Askrida Cabang Palangka Raya;
- Bahwa saksi bekerja di Kantor Pusat PT Asuransi Bangun ASKRIDA sejak tahun 2005.
- Bahwa saksi saat ini menjabat sebagai Kepala Bagian Pajak.
- Bahwa saksi merupakan tim pemeriksa supervisi, sebagai anggota yang ditunjuk oleh Direksi.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan dalam pekerjaan atau jabatan tersebut diketahui berdasarkan hasil pemeriksaan Audit Khusus oleh Kantor Pusat PT. ASURANSI BANGUN ASKRIDA terhadap Kantor Cabang ASKRIDA Palangkaraya telah ditemukan adanya penyalahgunaan dan jabatan sejak tahun 2015 s/d 2021 yang dilakukan oleh Terdakwa KEMAL MAHENDRA DAU pada saat menjabat sebagai Kepala Cabang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASKRIDA Palangkaraya yang dibantu oleh Terdakwa Riska Puji Prasetyo serta pegawai lainnya.

- Bahwa terdapat 3 (tiga) Bilyet Deposito Palsu senilai Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar Rupiah) pada tanggal 29 Maret 2018 terdiri dari :
  - Bilyet Deposito Berjangka Palsu, BPD KALTENG Cabang TAMIANG LAYANG, Seri D Nomor 023950 tanggal 29-03-2018, senilai Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah).
  - Bilyet Deposito Berjangka Palsu, BPD KALTENG Cabang PURUK CAHU, Seri D Nomor 037625 tanggal 29-03-2018, senilai Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah).
  - Bilyet Deposito Berjangka Palsu, BPD KALTENG Cabang NANGA BULIK, Seri D Nomor 031518 tanggal 29-03-2018, senilai Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah).
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Cap stempel palsu atas nama BPD Kalteng dan kantor-kantor cabangnya berjumlah 9 (sembilan) buah dan cap stempel palsu atas nama instansi-instansi di Provinsi Kalteng berjumlah 23 (dua puluh tiga) buah sedangkan yang membuatnya adanya Sdr. RISKA PUJI PRASETYO atas perintah Sdr. KEMAL MAHENDRA DAU saat itu selaku Kepala Cabang PT Asuransi Bangun Askrida yang digunakan untuk mengajukan klaim fiktif.
- Bahwa saksi menerangkan terdapat perbedaan untuk rekening koran asli dari tahun 2016 s/d 2021 ada logo BDP Kalteng yang palsu tidak ada logo dan baru mulai logo tahun 2020 s/d 2021, yang asli ada contac person / nomor handpone atau telpon, yang palsu cuma ada dari tahun 2020 s/d 2021, perbedaan lain item keterangan nasabah lebih lengkap dari rekening koran yang palsu

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

## 5. SAKSI HAJIRONG, SE., Als. HAJIR Bin GANNARI :

- Bahwa benar saksi menerangkan sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa benar saksi menerangkan mengerti sekarang ini diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan pemalsuan surat atau dokumen yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap PT. Askrida Cabang Palangka Raya.
- Bahwa pada Tahun 2021 saksi bertugas sebagai PJ. Kepala Cabang.

Halaman 20 dari 71 Putusan Nomor 427/Pid.B/2021/PN Plk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bulan November Tahun 2015 saksi mendapat promosi sebagai kasi pemasaran cabang Palangka Raya dan Tahun 2017 saksi mutasi sebagai Kasi Teknik di cabang Palangka Raya.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah saksi serah terima jabatan Sdr. KEMAL mengatakan bahwa ada deposito bodong sebanyak 3 (tiga) lembar deposito dengan Nominal Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar).
- Bahwa yang mempunyai ide untuk membuat deposito bodong adalah Sdr. KEMAL, kemungkinan yang diperintahkan untuk membuat deposito bodong tersebut adalah Sdr. RISKHA.
- Bahwa yang melaporkan kejadian tersebut kepada pihak PT. Asuransi Bangun Askrida adalah saksi sendiri.
- Bahwa yang membuat laporan keuangan adalah Sdr. IDA RANDAWATI dan Sdr. EKA NATALIA dan hasil laporan keuangan dilaporkan secara rutin perbulan.
- Bahwa sepengetahuan saksi Sdr. KEMAL menyuruh Sdr. RISKHA untuk membuat rekening koran palsu, kemudian rekening koran palsu tersebut diserahkan kepada staf keuangan yaitu Sdr. IDA dan EKA.
- Bahwa tindakan yang diambil PT. Asuransi Bangun Askrida setelah mengetahui telah terjadi penggelapan dana yang dilakukan Sdr. KEMAL, melakukan pemeriksaan khusus di cabang Palangka Raya kemudian ditemukan adanya bilyet deposito bodong dan beberapa nasabah klaim fiktif kemudian pihak PT. Asuransi Bangun Askrida melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian Resor Kota Palangka Raya.
- Bahwa saksi menerangkan ada stempel palsu yang dibuat untuk digunakan pada bilyet deposito bodong tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

### **6. SAKSI EKA NATALIA HUTAJULU, SE., Als. EKA anak dari APUL HUTAJULU :**

- Bahwa benar saksi menerangkan sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa benar saksi menerangkan mengerti sekarang ini diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan pemalsuan surat atau dokumen yang dilakukan oleh terdakwa terhadap PT. Askrida Cabang Palangka Raya;
- Bahwa pada Tahun 2021 saksi bertugas sebagai PJ. Kepala Cabang.

Halaman 21 dari 71 Putusan Nomor 427/Pid.B/2021/PN Plk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bulan November Tahun 2015 saksi mendapat promosi sebagai kasi pemasaran cabang Palangka Raya dan Tahun 2017 saksi mutasi sebagai Kasi Teknik di cabang Palangka Raya.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah saksi serah terima jabatan Sdr. KEMAL mengatakan bahwa ada deposito bodong sebanyak 3 (tiga) lembar deposito dengan Nominal Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar).
- Bahwa yang mempunyai ide untuk membuat deposito bodong adalah Sdr. KEMAL, kemungkinan yang diperintahkan untuk membuat deposito bodong tersebut adalah Sdr. RISKI.
- Bahwa yang melaporkan kejadian tersebut kepada pihak PT. Asuransi Bangun Askrida adalah saksi sendiri.
- Bahwa yang membuat laporan keuangan adalah Sdr. IDA RANDAWATI dan Sdr. EKA NATALIA dan hasil laporan keuangan dilaporkan secara rutin perbulan.
- Bahwa sepengetahuan saksi Sdr. KEMAL menyuruh Sdr. RISKI untuk membuat rekening koran palsu, kemudian rekening koran palsu tersebut diserahkan kepada staf keuangan yaitu Sdr. IDA dan EKA.
- Bahwa tindakan yang diambil PT. Asuransi Bangun Askrida setelah mengetahui telah terjadi penggelapan dana yang dilakukan Sdr. KEMAL, melakukan pemeriksaan khusus di cabang Palangka Raya kemudian ditemukan adanya bilyet deposito bodong dan beberapa nasabah klaim fiktif kemudian pihak PT. Asuransi Bangun Askrida melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian Resor Kota Palangka Raya.
- Bahwa saksi menerangkan ada stempel palsu yang dibuat untuk digunakan pada bilyet deposito bodong tersebut.
- Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

### 7. SAKSI KUNTADI NUGROHO anak dari TH. INDAR SISWANTO :

- Bahwa benar saksi menerangkan sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa benar saksi menerangkan mengerti sekarang ini diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan pemalsuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap PT. Askrida Cabang Palangka Raya;

Halaman 22 dari 71 Putusan Nomor 427/Pid.B/2021/PN Plk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mulai bekerja di PT. Asuransi Bangun Askrida sejak bulan Juli 2016 sebagai staf pelaksana.
- Bahwa PT. Asuransi Bangun Askrida Cabang Palangka Raya mulai dipimpin oleh terdakwa Kemal Mahendra Dau sejak tahun 2017.
- Bahwa pada tahun 2017 saksi pernah diminta Terdakwa Riska untuk menandatangani berkas klaim, pada bagian tanda-tangan Lurah, namun saksi enggan dan menolak untuk memalsukan tanda tangan tersebut.
- Bahwa pengangkatan saksi sebagai staf di PT. Asuransi Bangun Askrida Cabang Palangka Raya adalah atas rekomendasi dari terdakwa Kemal Mahendra Dau.
- Bahwa saksi di PT. Asuransi Bangun Askrida Cabang Palangka adalah sebagai staf pelaksana, dan atasan langsung saksi adalah Sdr. Hajirong.
- Bahwa permintaan terdakwa Riska kepada saksi berkaitan dengan permintaan menandatangani berkas tersebut adalah sama sekali tidak ada kaitannya dengan bidang yang saksi tempati.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

### 8. SAKSI OBED ASSAU Als. OBED anak dari ANGGAP ASSAU :

- Bahwa benar saksi menerangkan sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa benar saksi menerangkan mengerti sekarang ini diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan pemalsuan surat atau dokumen;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi mengerti dijadikan saksi dalam persidangan ini dan dimintai keterangan sehubungan dengan perkara dugaan penggelapan dalam pekerjaan.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi di PT. Asuransi Bangun Askrida adalah sebagai staf pelaksana tehnik bagian kredit konsumtif.
- Bahwa saksi pernah mendapat intruksi dari terdakwa Kemal Mahendra Dau untuk pembuatan produk bank garansi jaminan.
- Bahwa saksi pernah diberikan motor Vario tahun 2016 oleh terdakwa Kemal Mahendra Dau namun sebelum adanya intruksi dari terdakwa Kemal Mahendra Dau untuk membuat produk polis tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

### 9. SAKSI IDA RANDAWATI, S.Sos Als. BU IDA Bin MASRI AWON :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
  - Bahwa benar saksi menerangkan mengerti sekarang ini diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan pemalsuan surat atau dokumen yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap PT.Askrida Cabang Palangka Raya.
  - Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Kepala Seksi Keuangan hingga April 2018 dan saat ini dipindah tugaskan di Kantor Pusat PT. Asuransi Bangun Askrida.
  - Bahwa tugas saksi sebagai Kepala Seksi Keuangan adalah meakukan pelaporan rekening koran, penarikan cek bilyet giro, dan membuat laporan transaksi keuangan.
  - Bahwa saksi pernah menandatangani bilyet deposito berjangka palsu yang tidak tertera nominalnya dalam bilyet tersebut setelah diminta oleh terdakwa RISKHA PUJI PRASETYO.
  - Bahwa terdapat 34 (tiga puluh empat) klaim asuransi palsu yang dicairkan oleh Sdr. KEMAL MAHENDRA DAU bersama dengan Sdr. RISKHA PUJI PRASETYO.
  - Bahwa proses pembayaran klaim adalah melalui pemindahan buku dari PT. Asuransi Bangun Askrida ke Bank Kalteng dengan a.n. Debitur.
  - Bahwa saksi melakukan penginputan data laporan keuangan menggunakan software dari Kantor Pusat PT. Asuransi Bangun Askrida yang mana untuk setiap orang yang memiliki akses pada software tersebut memiliki id dan password masing-masing.
  - saja bisa mencairkan cek tersebut dengan menunjukkan identitasnya ;
- Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

### 10. SAKSI SASTRI PERAWATIE, SH., Als. SASTRI anak dari MARDISON :

- Bahwa benar saksi menerangkan sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa benar saksi menerangkan mengerti sekarang ini diperiksa sebagai saksi korban sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan pemalsuan surat atau dokument yang dilakukan oleh terdakwa terhadap PT. Astrida Cabang Palangka Raya;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Asuransi Bangun Askrida sejak tahun 2010 dan diangkat menjadi pegawai tetap sejak tahun 2013 sebagai kasir.

Halaman 24 dari 71 Putusan Nomor 427/Pid.B/2021/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kasi memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melakukan registrasi, melakukan pengecekan terhadap Cek dan Bilyer Giro, melakukan pencairan deposito, melakukan pembukuan kas kecil terhadap operasional kantor.
- Bahwa saksi pernah mendapat Seped Motor Honda Beat dan juga perhiasan dari terdakwa Kemal Mahendra Dau, namun perhiasan tersebut di tarik kembali oleh terdakwa.
- Bahwa saksi mengetahui terkait adanya kejadian / perkara tindak pidana penggelapan dalam pekerjaan atau jabatan yang terjadi di PT. Asuransi Bangun ASKRIDA Cabang Kota Palangka Raya tersebut, pada bulan April Tahun 2021 setelah Sdr. KEMAL MAHENDRA DAU tidak menjabat sebagai Kepala Cabang PT. Asuransi Bangun ASKRIDA Cabang Palangka Raya, Sdri. IDA ada menceritakan kepada saksi bahwa ada bilyet deposito bodong/palsu dengan nilai sebesar Rp 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) namun saksi tidak diceritakan bagaimana rinciannya. Kemudian pada bulan Mei Tahun 2021 saat itu sedang berlangsung Pemeriksaan/Audit Online oleh pihak ASKRIDA Pusat, setelah pelaksanaan Audit Online tersebut, Sdri. EKA ada bercerita kepada saksi bahwa pada Tahun 2017 Sdri. EKA pernah melaksanakan pelatihan di Surabaya, dan pada saat itu Sdri. EKA ada melaporkan kepada Divisi Keuangan ASKRIDA Pusat atas nama Bapak SURYADI bahwa Kepala Cabang ASKRIDA Palangka Raya atas nama KEMAL MAHENDRA DAU ada melakukan tindak pidana penggelapan, namun tidak ada tanggapan maupun tindak lanjut setelah Sdri. EKA melaporkan hal tersebut.
- Bahwa hasil Pemeriksaan/Audit Online tersebut, terdapat temuan pada kesalahan entry Polis TP (Titipan Premi) sejak tahun 2016 yang seharusnya dibatalkan pada setiap awal bulan berikutnya, tetapi pada prakteknya dibatalkan secara bertahap karena nilai yang besar hingga menggantung sampai tahun 2021. Seingat saksi kesalahan entry Polis TP pada tahun 2016 tersebut nilainya kurang lebih sebesar Rp 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah), dan pada saat Audit Online pada bulan Mei Tahun 2021 Polis TP tersebut nilainya kurang lebih sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah). Dan Polis TP tersebut yang menjadi objek temuan oleh tim Pengawasan ASKRIDA Pusat, dan sekitar bulan Juni 2021, Tim Pengawasan ASKRIDA Pusat datang ke Kantor ASKRIDA Cabang Palangka Raya, kemudian saksi ada diceritakan oleh Sdri. EKA bahwa Sdri. EKA bersama dengan Sdri. IDA, dan Sdr. HAJIRONG ada melaporkan terkait deposito berjangka

Halaman 25 dari 71 Putusan Nomor 427/Pid.B/2021/PN Plk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bodong/palsu kepada Tim Pengawasan ASKRIDA Pusat. Saksi diceritakan bahwa nilai deposito bodong/palsu tersebut sebesar Rp 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

## 11. SAKSI MUHAMMAD TRIADI IRIAWAN Bin NAWAWI HASAN :

- Bahwa benar saksi menerangkan sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa benar saksi menerangkan mengerti sekarang ini diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan pemalsuan surat atau dokumen yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap PT. Askrida cabang Palangka Raya;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi mengerti dijadikan saksi dalam persidangan ini dan dimintai keterangan sehubungan dengan perkara dugaan penggelapan dalam pekerjaan dan .
- Bahwa jabatan saksi adalah sebagai Kepala Divisi pada Divisi Pengawasan di Kantor Pusat PT. Asuransi Bangun Askrida yang bertugas membantu direktur utama melalui audit dan bertanggung jawab atas semua proses audit.
- Bahwa Divisi Pengawasan melakukan audit rutin pada Kantor Cabang Palangka Raya berdasarkan data-data dari Kantor Pusat dan pelaksanaan pada Kantor Cabang Palangka Raya.
- Bahwa saat dilakukannya audit rutin, kemudian tim supervisi tim saat itu melaporkan adanya dugaan tindak pidana penggelapan yang terjadi pada Kantor Cabang Palangka Raya.
- Bahwa setelah diketahui adanya dugaan tindak pidana penggelapan dibentuklah tim audit khusus untuk menindaklanjuti laporan tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

## 12. SAKSI RISKA PUJI PRASETYO Als. RISKA Bin GINO BROTO SUKARTO:

- Bahwa benar saksi menerangkan sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa benar saksi menerangkan mengerti sekarang ini diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan pemalsuan surat yang dilakukan oleh terdakwa terhadap PT. Askrida Cabang Palangka Raya;

Halaman 26 dari 71 Putusan Nomor 427/Pid.B/2021/PN Plk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di PT. Asuransi Bangun ASKRIDA Cabang Palangka Raya sejak bulan Juni Tahun 2010, saksi bertugas sebagai Staff Kontrak, kemudian pada Tahun 2015 saksi diangkat menjadi PKWT (Pegawai Kontrak Waktu Tertentu), lalu pada Tahun 2016 saksi diangkat menjadi Pegawai Tetap.
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi sebagai Staff Pelaksana Teknik Klaim pada PT. Asuransi Bangun ASKRIDA Cabang Kota Palangka Raya adalah mengerjakan Pengajuan Klaim dari BPD Kalteng, menganalisa Pengajuan Klaim, melakukan Survei Klaim Kendaraan Bermotor, memproses Ke Sistem Pelaporan ASKRIDA, mendaftarkan Klaim, membuat Surat Pembayaran Klaim, memproses Subrogasi yang masuk ke ASKRIDA.
- Bahwa tahun 2018, saksi pernah diperintahkan oleh Sdr. KEMAL MAHENDRA DAU untuk membuat Bilyet Deposito Berjangka Palsu, saksi membuat bilyetnya di tempat percetakan "Toko Musalfi" yang berlokasi di Jalan K.S. Tubun Kota Palangka Raya. Selain membuat Bilyet Deposito Berjangka Palsu, di Toko Musalfi tersebut saksi juga membuat stempel-stempel palsu.
- Bahwa tahun 2020, saksi diperintahkan oleh Sdr. KEMAL MAHENDRA DAU untuk membuat berkas Klaim Fiktif, jadi saksi membuat Berkas Klaim padahal nasabah yang bersangkutan belum mengajukan Klaim, adapun Klaim tersebut saksi membuat keterangannya Nasabah yang bersangkutan sudah Meninggal Dunia, padahal pada faktanya belum Meninggal Dunia. Jadi Nasabah tetap membayar Premi sedangkan Klaimnya sudah saksi buat.
- Bahwa saksi menerangkan dalam membuat dokumen-dokumen fiktif tersebut diatas untuk Rekening Koran Fiktif saksi membuatnya menggunakan Laptop merk Toshiba warna Silver milik Sdr. KEMAL MAHENDRA DAU, saksi membuatnya di Kantor ASKRIDA Cabang Palangka Raya. Untuk Bilyet Deposito Fiktif, kertasnya saksi peroleh dari percetakan "Toko Musalfi", kemudian saksi mengetik isi untuk deposito tersebut menggunakan Laptop Toshiba warna Silver milik Sdr. KEMAL MAHENDRA DAU, saksi membuatnya di Kantor ASKRIDA Cabang Palangka Raya. Dan untuk pembuatan Berkas Klaim Fiktif saksi membuatnya menggunakan Komputer Inventaris Kantor ASKRIDA Cabang Palangka Raya.
- Bahwa untuk pembuatan Rekening Fiktif, Bilyet Deposito Fiktif, dan Berkas Nasabah Fiktif, saksi membuatnya sendiri dan sambil dikoreksi

Halaman 27 dari 71 Putusan Nomor 427/Pid.B/2021/PN Plk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Sdr. KEMAL MAHENDRA DAU. Tidak ada orang lain yang terlibat dalam membantu saksi dalam membuatnya.

- Bahwa ada menerima pemberian berupa uang dari Sdr. KEMAL MAHENDRA DAU diluar gaji bulanan sejak sebelum saksi diperintah untuk membuat dokumen-dokumen fiktif tersebut, saksi menerima uang tidak bergantung setiap bulan, paling kecil nominal uang yang pernah diberikan kepada saksi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan nominal yang paling besar sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) \*dipergunakan untuk membayar DP rumah.
- Bahwa untuk barang selain uang saksi ada menerima 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha NMax tahun 2016 warna Merah, dan 3 (tiga) unit Handphone. Adapun merk Handphone tersebut ialah : 1 (satu) unit Iphone 7+ warna Hitam, 1 (satu) unit Iphone XSMax warna Hitam, dan 1 (satu) unit iPad Mini 5 warna Silver.
- Bahwa awalnya saksi harus membuat berkas nasabah fiktif dengan status nasabah ASKRIDA tersebut sudah meninggal dunia (pada faktanya nasabah tersebut belum meninggal dunia). Kemudian saksi harus membuka cek rill yang memang benar pada faktanya untuk pencairan dana, misalnya saksi membuat cek rill untuk pencairan dana cuti, itu sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Lalu di akhir bulan saksi mengajukan cek sekalian antara klaim fiktif nasabah ASKRIDA yang meninggal dunia tersebut diatas senilai Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ditambah dengan pencairan dana cuti saksi sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), jadi pada akhirnya BPD Kalteng akan mencairkan dana sebesar Rp 103.000.000,- (seratus tiga juta rupiah), kemudian pada rekening koran yang fiktif saksi mengubah keterangan nominal ceknya, jadi yang sesuai dengan rill. Dan untuk Klaim Fiktif dibuat pada tabel yang sama dengan keterangan pembayaran klaim.
- Bahwa ide dan rencana dalam pembuatan dokumen-dokumen fiktif tersebut di inisiasi oleh Sdr. KEMAL MAHENDRA DAU. Tidak ada orang lain selain Sdr. KEMAL yang memberi ide atau rencana tersebut.
- Bahwa saksi diperintahkan untuk membuat data palsu rekening koran pada sekitar tahun 2015, kemudian saksi diperintahkan Sdr. KEMAL untuk membuat deposito fiktif pada tahun 2018, dan klaim fiktif saksi diperintah untuk membuat pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2021. Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

Halaman 28 dari 71 Putusan Nomor 427/Pid.B/2021/PN Plk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **Terdakwa KEMAL MAHENDRA DAU Als. KEMAL Bin HERMAN DAU** di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa I menerangkan sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di depan persidangan perkara ini;
- Bahwa benar terdakwa kejadian dugaan penggelapan dalam jabatan tersebut terjadi di Palangka Raya di kantor Cabang PT Asuransi Bangun Askrida Palangka Raya sekitar mulai tahun 2015 sampai dengan sekitar tahun 2021.
- Bahwa benar terdakwa sudah menggunakan bilyet deposito palsu, rekening palsu serta dokumen klaim fiktif yang juga palsu, semua itu ide dari terdakwa dan dalam pemalsuannya dibantu oleh saksi Riska;
- Bahwa benar cara terdakwa mengambil uang tersebut dalam jumlah audit sebesar 26 Milyar lebih, tidak dilakukan sekaligus, terdakwa melakukan nya secara berulang-ulang, sesuai dengan even-even yang ada dan digunakan untuk keperluan entertain;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan dari sekitar 2015 s/d sekitar 2018 Terdakwa mengambil uang kantor cabang PT Asuransi Bangun Askrida Palangka Raya dengan ditutupi untuk laporan menggunakan 3 (tiga) deposito fiktif dan rekening koran fiktif yaitu dalam rekening koran fiktif tersebut Terdakwa kurangi pemasukan premi dari yang sebenarnya dengan tujuan agar seimbang dari uang terdakwa ambil dengan jumlah pemasukan premi sehingga tidak terlihat bahwa terdakwa telah mengambil uang milik PT Asuransi Bangun Askrida, kedua mengambil uang kantor cabang dari sekitar tahun 2018 s/d sekitar tahun 2021 dengan cara membuat klaim fiktif nasabah sebanyak 34 (tiga puluh empat) nasabah sambil juga membuat rekening koran fiktif agar tidak ketahuan, ketiga terdakwa mengambil uang PT Asuransi Bangun Askrida sekitar tahun 2019 dengan cara membuat rekening untuk menampung dana premi KBG (kontra Bank Garansi) namun tidak terdakwa laporkan ke kantor pusat total uang yang Terdakwa ambil sekitar Rp 24.000.000.000,- (dua puluh empat milyar rupiah).
- Bahwa benar ide membuat rekening palsu fiktif dan klaim fiktif 34 (tiga puluh empat) nasabah adalah ide dari terdakwa sendiri sedangkan ide membuat rekening tetapi tidak laporkan ke pusat atas ide Sdri. IDA RANDAWATI dengan meminta persetujuan terdakwa, alasan dari Sdri. IDA adalah karena dulu Sdri. IDA di Askrida Pontianak melakukan seperti

Halaman 29 dari 71 Putusan Nomor 427/Pid.B/2021/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga dan katanya pimpinan-pimpinan yang dulu melakukan hal yang sama.

- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa gunakan untuk memberi sponsor-sponsor entertain / acara-acara yang dilaksanakan oleh relasi-relasi kantor cabang guna untuk kemajuan produksi dalam mencapai target perusahaan PT Asuransi Bangun Askrida Cabang Palangka Raya, ada juga untuk rehab bangunan kantor sekitar tahun 2016 sama tahun 2020;
- Bahwa benar diantara nya digunakan untuk bantu-bantu sponsor event yang dilaksanakan oleh BPD Kalteng yang sangat banyak, tujuannya adalah supaya ada feed back ke askrida dan menguntungkan askrida cabang Palangka Raya kedepannya;
- Hasil dari penggelapan sebesar 26 milyar tersebut tidak ada digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa, semua digunakan untuk kepentingan-kepentingan kantor, namun terdakwa mengakui tidak memiliki bukti-bukti atas pengeluaran tersebut;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan tidak ada memberikan uang hasil penggelapan tersebut kepada karyawan lain selama Terdakwa menjabat Kepala Cabang PT Asuransi Bangun Askrida Palangka Raya.
- Bahwa terkait pemberian motor kepada saksi Riska, tidak ada hubungannya dengan uang yg digelapkan oleh terdakwa, motor tersebut hasil dari bonus yang sah dan legal, dan terdakwa berikan secara suka rela kepada saksi riska;
- Terdakwa belum pernah dihukum dan bersikap sopan selama dalam persidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang, menyesali serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.

Menimbang bahwa didepan persidangan telah diajukan barang bukti dalam perkara ini yaitu berupa :

- Rekening Koran Asli BPD KALTENG Nomor Rekening : 100-003-000002504-1 atas nama Kantor Cabang PT. ASURANSI BANGUN ASKRIDA Cabang Palangka Raya tahun 2015.
- Rekening Koran Palsu BPD KALTENG Nomor Rekening : 100-003-000002504-1 atas nama Kantor Cabang PT. ASURANSI BANGUN ASKRIDA Cabang Palangka Raya tahun 2015.
- Rekening Koran Asli BPD KALTENG Nomor Rekening : 100-003-000002547 atas nama Kantor Cabang PT. Asuransi Bangun Askrida Cabang Palangka Raya tahun 2016 s/d 2021.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekening Koran Palsu BPD KALTENG Nomor Rekening : 100-003-000002547 atas nama Kantor Cabang PT. ASURANSI BANGUN ASKRIDA Cabang Palangka Raya tahun 2016 s/d 2021.
- Rekapitulasi Perbandingan Catatan Transaksi Keuangan antara Rekening Koran Asli dengan Rekening Koran Palsu sejak September 2015 s/d Desember 2019.
- 3 (tiga) Bilyet Deposito Palsu atas nama Kantor Cabang PT. ASURANSI BANGUN ASKRIDA Cabang Palangka Raya, terdiri dari :
  1. Bilyet Deposito Berjangka Palsu, BPD KALTENG Cabang TAMIANG LAYANG, Seri D Nomor 023950 tanggal 29-03-2018, senilai Rp. 7.000.000.000,- (Tujuh Milyar Rupiah).
  2. Bilyet Deposito Berjangka Palsu, BPD KALTENG Cabang PURUK CAHU, Seri D Nomor 037625 tanggal 29-03-2018, senilai Rp. 7.000.000.000,- (Tujuh Milyar Rupiah).
  3. Bilyet Deposito Berjangka Palsu, BPD KALTENG Cabang NANGA BULIK, Seri D Nomor 031518 tanggal 29-03-2018, senilai Rp. 6.000.000.000,- (Enam Milyar Rupiah).
- Rekening Koran Asli BPD KALTENG Nomor Rekening : 100-103-000004056 atas nama Kantor Cabang PT. ASURANSI BANGUN ASKRIDA Cabang Palangka Raya peruntukan rekening bunga deposito.
- Rekening Koran Palsu BPD KALTENG Nomor Rekening : 100-103-000004056 atas nama Kantor Cabang PT. ASURANSI BANGUN ASKRIDA Cabang Palangka Raya peruntukan rekening bunga deposito.
- Berkas Dokumen Klaim Asuransi Kredit Palsu atas nama 34 Nasabah BPD KALTENG, total sebesar RP. 4.319.905.697,- (empat milyar tiga ratus sembilan belas juta sembilan ratus lima ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah) terdiri dari :
  1. Surat Keterangan Kematian Palsu;
  2. Surat Keterangan Ahli Waris Palsu;
  3. Surat Klaim Asuransi dari BPD KALTENG Palsu;
  4. Surat Berita Acara Klaim Palsu.
- Rekening Koran BPD Kalteng atas nama Kantor Cabang ASKRIDA Palangka Raya, Nomor Rekening : 100-010-3004650 yang tidak dicatat di Laporan Keuangan ASKRIDA.
- Cap Stempel-stempel Palsu atas nama BPD KALTENG dan Kantor-kantor Cabangnya sebanyak 9 (sembilan) buah.
- Cap Stempel-stempel Palsu atas nama Instansi-instansi di Propinsi Kalteng sebanyak 23 (dua puluh tiga) buah.

Halaman 31 dari 71 Putusan Nomor 427/Pid.B/2021/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) bundle LAPORAN AUDIT KHUSUS Kantor Cabang Palangka Raya pada tanggal 14 Juni 2021 s/d 19 Juni 2021.

yang telah disita sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, dan telah diakui dan dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa, sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang bahwa selanjutnya, segala sesuatu yang terjadi didepan persidangan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini dan merupakan rangkaian pertimbangan yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, yang bersesuaian satu dengan lainnya, kemudian dihubungkan dengan keterangan dari terdakwa sendiri serta barang bukti dan bukti surat yang diajukan dalam perkara ini, maka dapat diperoleh fakta-fakta juridis, sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada waktu dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar bulan September 2015 sampai dengan bulan Maret 2021, bertempat di Kantor Cabang PT. Asuransi Bangun Askrida Jalan RTA Milono, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Propinsi Kalimantan Tengah, terdakwa Kemal Mahendra Dau Als. Kemal Bin Herman Dau telah dilakukan proses hukum oleh Kepolisian Resor Kota Palangka Raya ( Polresta ), karena telah melakukan perbuatan tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan dengan sengaja memakai surat palsu yang dilakukan dari beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, sehingga PT. Asuransi Bangun Askrida mengalami kerugian sejumlah Rp. 26.414.997.723,- ( dua puluh enam milyar empat ratus empat belas juta Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah) yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, sehingga merugikan PT. Asuransi Bangun Askrida yaitu uang sejumlah tersebut diatas;
2. Bahwa terdakwa bekerja di PT. Asuransi Bangun Askrida Cabang Palangka Raya sejak Tahun 2010 sampai dengan tahun 2021, selanjutnya terdakwa ditunjuk sebagai Pelaksana Harian (plh) Kepala Cabang, dan pada tahun 2016 terdakwa ditunjuk sebagai kepala cabang definitif berdasarkan Surat keputusan Direksi PT. Asuransi Bangun Askrida Nomor : SK 274/DIR/2016, ditetapkan di Jakarta tanggal 01 Agustus 2016, yang di tandatangani oleh DIDIET PAMUNGKAS selaku Direktur Utama dann ARIE YULIANTO selaku



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur, tentang Penetapan Status Jabatan Saudara Kemal Mahendra Dau sebagai kepala Cabang Palangka Raya;

3. Bahwa terdakwa telah melakukan penarikan dana dari 2 (dua) rekening milik PT. Asuransi Bangun Askrida cabang palangka Raya, tanpa dilaporkan ke kantor pusat, dengan rincian sekitar bulan September 2015 sampai dengan Desember 2015 terdakwa telah melakukan penarikan uang sebesar Rp. 3.176.927.550 ( Tiga Milyar seratus Tujuh Puluh Enam Juta Sembilan Ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh rupiah), pada rekening koran milik perusahaan atas nama PT. Asuransi bangun Askrida Cabang Palangka Raya nomor rekening 100-003-000002504-1 Bank BPD Kalimantan tengah, selanjutnya dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 terdakwa Kembali menarik dana dari rekening Nomor 100-003-000002547 dengan rincian sebagai berikut :
  - Tahun 2016 sebesar Rp. 10.715.684.645 ( sepuluh milyar tujuh ratus lima belas juta enam ratus delapan puluh empat ribu enam ratus empat puluh lima rupiah)
  - Tahun 2017 sebesar Rp. 7.638.302.721 ( Tujuh Milyar enam ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus dua ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah).
  - Tahun 2018 sebesar Rp. 5.424.658.666 ( Lima milyar empat ratus dua puluh empat juta enam ratus lima puluh delapan ribu enam ratus enam puluh enam rupiah)
  - Tahun 2019 sebesar Rp. 1.134.668.135 ( satu milyar seratus tiga puluh empat juta enam ratus enam puluh delapan ribu seratus tiga puluh lima rupiah)
4. Bahwa untuk menutupi perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa meminta bantuan saksi Riska Puji Prasetyo untuk memalsukan laporan keuangan dan membuat rekening koran palsu terhadap nomor rekening 100-003-000002504-1 dan nomor rekening 100-003-000002547 serta membuat 3 (tiga) Bilyet Deposito palsu dengan nilai Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) pada tanggal 29 Maret 2018, yang terdiri dari :
  - Bilyet Deposito Berjangka palsu , BPD Kalimantan tengah Cabang tamiang Layang, Seri D Nomor 023950 tanggal 29 Maret 2018 dengan nilai Rp. 7 Milyar Rupiah;
  - Bilyet deposito berjangka Palsu, BPD Kalimantan tengah Cabang puruk Cahu seri D nomor 037625 tanggal 29 Maret 2018 dengan nilai Rp. 7 Milyar rupiah;
  - Bilyet deposito berjangka Palsu, BPD Kalimantan tengah Cabang Nanga Bulik seri D nomor 031518 tanggal 29 Maret 2018 dengan nilai Rp.6 Milyar rupiah;

Halaman 33 dari 71 Putusan Nomor 427/Pid.B/2021/PN Plk



5. Bahwa untuk menutupi deposito palsu tersebut agar tidak dicurigai, terdakwa melakukan setoran tunai ke rekening penampungan bunga deposito PT. Asuransi bangun Askrida Cabang Palangka Raya di BPD Kalimantan tengah dengan rekening asli Nomor : 10000103004056 setiap bulannya sejak bulan April 2018 sampai dengan Mei 2012 sebesar Rp. 66.897.086 ( enam puluh enam juta delapan ratus Sembilan puluh tujuh ribu delapan puluh enam rupiah) setiap bulannya, selanjutnya saksi Riska Puji Prasetyo mencatat setoran tersebut pada rekening \_oran palsu Nomor 10000103004056;
6. Bahwa pada bulan Juli 2018 sampai dengan bulan Februari 2021 terdakwa meminta bantuan saksi Riska Puji Prasetyo untuk melakukan random data debitur yang selanjutnya akan dibuat pengajuan klaim asuransi palsu terhadap 34 orang nasabah BPD Kalimantan Tengah (klaim fiktif) dengan nilai klaim sebesar Rp. 4.319.905.697 (Empat Milyar Tiga Ratus Sembilan Belas Juta Sembilan Ratus Lima Ribu Enam ratus Sembilan Puluh Tujuh), padahal BPD Kalimantan tengah tidak pernah mengajukan klaim Asurabnsi Atas nama 34 orang nasabah tersebut, klaim fiktif tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara meminta bantuan saksi Riska Puji Prasetyo untuk membuat surat permintaan dokumen ke BPD Kalimantan tengah berupa KTP, Kartu keluarga nasabah, perjanjian kredit nasabah, jadwal pembayaran angsuran, setelah pihak BPD Kalimantan tengah menyerahkan data-data tersebut , terdakwa Kembali meminta saksi Riska Puji Prasetyo untuk memalsukan surat tuntutan klaim dari Bank Kalimantan tengah dan membuat stemple palsu BPD Kalimantan tengah, Memalsukan Berita Acara Klaim dari BPD Kalimantan Tengah beserta memalsukan tandatangan pejabat Bank dan stemple Bank, memalsukan surat keterangan kematian dari beberapa instansi pemerintah beserta memalsukan tandatangan pejabat dan memalsukan stemple, memalsukan surat keterangan ahli waris serta memalsukan tandatangan pejabat dan memalsukan stempel;
7. Bahwa setelah klaim fiktif tersebut dicairkan, pembayaran klaim tidak disampaikan oleh terdakwa kepada BPD Kalimantan Tengah, melainkan setelah dicairkan dari rekening perusahaan dengan menggunakan cek kemudian digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa, dan setelah dilakukan survey oleh tim audit PT. Asuransi Bangun Askrida pusat ternyata debitur yang dibuatkan klaim fiktif tersebut masih hidup dan dalam kondisi sehat serta dapat beraktivitas sehari-hari dengan normal;
8. Bahwa pada tanggal 19 Juli 2019 terdapat pembukaan rekening giro dengan nomor 1000103004650 di BPD Kalimantan tengah Cabang Utanma atas nama perusahaan tanpa dilaporkan ke kantor pusat yang digunakan untuk menampung dana subrogasi dari BPD Kalimantan tengah serta menerima



pembayaran premi dari tertanggung lainnya, selanjutnya terdakwa menarik dana dari rekening tersebut sebesar Rp. 2.095.092.026 (Dua Milyar Sembilan puluh lima juta Sembilan puluh dua ribu Sembilan puluh enam rupiah), penarikan dana tersebut dilakukan dengan cara tunai melalui cek (blanko cek tanpa nominal) yang telah ditandatangani oleh terdakwa dan saksi Ida Randawati sebesar Rp. 1.291.831.875 (satu milyar dua ratus Sembilan puluh satu juta delapan ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) dan pada bulan Januari dan februari 2021 dilakukan penarikan dana sebesar Rp. 803.260751 dengan cek yang ditandatangani oleh saksi Hajirong dan saksi Ida Randawati;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan yang disusun dalam bentuk Dakwaan Kumulatif, yaitu :

- Kesatu melanggar Pasal 374 KUHPjo. Pasal 65 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP;

Dan

- Kedua melanggar 263 ayat ( 2 ) KUHP jo Pasal 65 KUHP;

Menimbang bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk surat dakwaan kumulatif, maka baik terhadap dakwaan Kesatu maupun terhadap dakwaan kedua harus dibuktikan oleh Majelis Hakim;

Menimbang bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan membuktikan terhadap dakwaan Kesatu yaitu melanggar Pasal 374 KUHPjo. Pasal 65 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
4. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
5. Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu;
6. Dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;
7. Yang melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tersebut;

**Ad. 1. Barang siapa.**



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur *barang siapa* adalah siapa saja selaku subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan dari terdakwa didepan persidangan bahwa orang yang disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sebagaimana identitasnya dalam surat dakwaan tersebut diatas, bahwa benar terdakwa lah yang dimaksudkan dalam surat dakwaan tersebut, bukan orang lain.

Menimbang bahwa selama pemeriksaan dimuka persidangan berlangsung, terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun pertanyaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang sehat mentalnya atau tidak dalam keadaan cacat mental, oleh karena itu terdakwa adalah orang yang cakap menurut hukum yang dapat mempertanggungjawabkan secara hukum atas segala perbuatannya itu.

Dengan demikian menurut Majelis Hakim, unsur barang siapa, dalam hal ini telah terpenuhi.

**Ad. 2. Dengan sengaja dan melawan hukum.**

Menimbang bahwa yang diartikan dengan sengaja dan melawan hukum adalah bahwa perbuatan itu dilakukan oleh Terdakwa dengan kesadaran bahwa penggelapan dalam jabatan dan menggunakan surat palsu yang dilakukan oleh terdakwa merupakan bagian dari niat dan kehendak dari terdakwa uang yang dipergunakan oleh terdakwa bukan milik terdakwa tetapi milik PT Asuransi Bangun Askrida baik sebagian maupun seluruhnya, dan Terdakwa juga menggelapkan uang tersebut tersebut serta menggunakannya untuk kepentingan diri Terdakwa sendiri tanpa seijin dari PT. Asuransi Bangun Askrida pemilik dari uang tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap didepan persidangan, dari keterangan korban yaitu saksi Taufik Nugraha, SH., Bin H. Sudaryat, saksi Arief Rachman Bin H h. Wadjidi Akib, saksi Azhar Pribadi Bin Usman, saksi Khalid Amien Bin Tatang Rukmana, saksi Hajirong, SE., Als Hajir Bin Gannari, saksi Eka Natalia Hutajulu, SE., Als. Eka anak dari Apul Hutajulu, saksi Kuntadi Nugroho, S.Pt., Als. Nugroho anak dari TH. Indar Siswanto, saksi Obed Assau Als. Obed anak dari Anggap Assau, saksi Ida Randawati, S.Sos., Als. Bu Ida Bin Masri Awon, saksi Sastri Perawatie, SH., Als. Sastri anak dari Mardison, saksi Muhammad Trihadi Iriawan Bin Nawawi Hasan dan keterangan saksi Riska Puji Prasetyo Als. Riska Bin Gino Broto Sukarto, serta keterangan dari Terdakwa Kemal Mahendra Dau Als. Kemal Bin Herman Dau, serta

Halaman 36 dari 71 Putusan Nomor 427/Pid.B/2021/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, terungkap fakta bahwa :

1. Bahwa benar pada waktu dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar bulan September 2015 sampai dengan bulan Maret 2021, bertempat di Kantor Cabang PT. Asuransi Bangun Askrida Jalan RTA Milono, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Propinsi Kalimantan Tengah, terdakwa Kemal Mahendra Dau Als. Kemal Bin Herman Dau telah dilakukan proses hukum oleh Kepolisian Resor Kota Palangka Raya ( Polresta ), karena telah melakukan perbuatan tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan dengan sengaja memakai surat palsu yang dilakukan dari beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, sehingga PT. Asuransi Bangun Askrida mengalami kerugian sejumlah Rp. 26.414.997.723,- ( dua puluh enam milyar empat ratus empat belas juta Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah) yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, sehingga merugikan PT. Asuransi Bangun Askrida yaitu uang sejumlah tersebut diatas;
2. Bahwa terdakwa bekerja di PT. Asuransi Bangun Askrida Cabang Palangka Raya sejak Tahun 2010 sampai dengan tahun 2021, selanjutnya terdakwa ditunjuk sebagai Pelaksana Harian (plh) Kepala Cabang, dan pada tahun 2016 terdakwa ditunjuk sebagai kepala cabang definitif berdasarkan Surat keputusan Direksi PT. Asuransi Bangun Askrida Nomor : SK 274/DIR/2016, ditetapkan di Jakarta tanggal 01 Agustus 2016, yang di tandatangani oleh DIDIET PAMUNGKAS selaku Direktur Utama dann ARIE YULIANTO selaku Direktur, tentang Penetapan Status Jabatan Saudara Kemal Mahendra Dau sebagai kepala Cabang Palangka Raya;
3. Bahwa terdakwa telah melakukan penarikan dana dari 2 (dua) rekening milik PT. Asuransi Bangun Askrida cabang palangka Raya, tanpa dilaporkan kekantor pusat, dengan rincian sekitar bulan September 2015 sampai dengan Desember 2015 terdakwa telah melakukan penarikan uang sebesar Rp. 3.176.927.550 ( Tiga Milyar seratus Tujuh Puluh Enam Juta Sembilan Ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh rupiah), pada rekening koran milik perusahaan atas nama PT. Asuransi bangun Askrida Cabang Palangka Raya nomor rekening 100-003-000002504-1 Bank BPD Kalimantan tengah, selanjutnya dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 terdakwa Kembali menarik dana dari rekening Nomor 100-003-000002547 dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 37 dari 71 Putusan Nomor 427/Pid.B/2021/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2016 sebesar Rp. 10.715.684.645 ( sepuluh milyar tujuh ratus lima belas juta enam ratus delapan puluh empat ribu enam ratus empat puluh lima rupiah)
  - Tahun 2017 sebesar Rp. 7.638.302.721 ( Tujuh Milyar enam ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus dua ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah).
  - Tahun 2018 sebesar Rp. 5.424.658.666 ( Lima milyar empat ratus dua puluh empat juta enam ratus lima puluh delapan ribu enam ratus enam puluh enam rupiah)
  - Tahun 2019 sebesar Rp. 1.134.668.135 ( satu milyar seratus tiga puluh empat juta enam ratus enam puluh delapan ribu seratus tiga puluh lima rupiah)
4. Bahwa untuk menutupi perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa meminta bantuan saksi Riska Puji Prasetyo untuk memalsukan laporan keuangan dan membuat rekening koran palsu terhadap nomor rekening 100-003-000002504-1 dan nomor rekening 100-003-000002547 serta membuat 3 (tiga) Bilyet Deposito palsu dengan nilai Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) pada tanggal 29 Maret 2018, yang terdiri dari :
- Bilyet Deposito Berjangka palsu , BPD Kalimantan tengah Cabang tamiang Layang, Seri D Nomor 023950 tanggal 29 Maret 2018 dengan nilai Rp. 7 Milyar Rupiah;
  - Bilyet deposito berjangka Palsu, BPD Kalimantan tengah Cabang puruk Cahu seri D nomor 037625 tanggal 29 Maret 2018 dengan nilai Rp. 7 Milyar rupiah;
  - Bilyet deposito berjangka Palsu, BPD Kalimantan tengah Cabang Nanga Bulik seri D nomor 031518 tanggal 29 Maret 2018 dengan nilai Rp.6 Milyar rupiah;
5. Bahwa untuk menutupi deposito palsu tersebut agar tidak dicurigai, terdakwa melakukan setoran tunai ke rekening penampungan bunga deposito PT. Asuransi bangun Askrida Cabang Palangka Raya di BPD Kalimantan tengah dengan rekening asli Nomor : 10000103004056 setiap bulannya sejak bulan April 2018 sampai dengan Mei 2012 sebesar Rp. 66.897.086 ( enam puluh enam juta delapan ratus Sembilan puluh tujuh ribu delapan puluh enam rupiah) setiap bulannya, selanjutnya saksi Riska Puji Prasetyo mencatat setoran tersebut pada rekening \_oran palsu Nomor 10000103004056;
6. Bahwa pada bulan Juli 2018 sampai dengan bulan Februari 2021 terdakwa meminta bantuan saksi Riska Puji Prasetyo untuk melakukan random data debitur yang selanjutnya akan dibuat pengajuan klaim asuransi palsu terhadap 34 orang nasabah BPD Kalimantan Tengah (klaim fiktif) dengan nilai klaim sebesar Rp. 4.319.905.697 (Empat Milyar Tiga Ratus Sembilan

Halaman 38 dari 71 Putusan Nomor 427/Pid.B/2021/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belas Juta Sembilan Ratus Lima Ribu Enam ratus Sembilan Puluh Tujuh), padahal BPD Kalimantan tengah tidak pernah mengajukan klaim Asuransi Atas nama 34 orang nasabah tersebut, klaim fiktif tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara meminta bantuan saksi Riska Puji Prasetyo untuk membuat surat permintaan dokumen ke BPD Kalimantan tengah berupa KTP, Kartu keluarga nasabah, perjanjian kredit nasabah, jadwal pembayaran angsuran, setelah pihak BPD Kalimantan tengah menyerahkan data-data tersebut, terdakwa Kembali meminta saksi Riska Puji Prasetyo untuk memalsukan surat tuntutan klaim dari Bank Kalimantan tengah dan membuat stempel palsu BPD Kalimantan tengah, Memalsukan Berita Acara Klaim dari BPD Kalimantan Tengah beserta memalsukan tandatangan pejabat Bank dan stempel Bank, memalsukan surat keterangan kematian dari beberapa instansi pemerintah beserta memalsukan tandatangan pejabat dan memalsukan stempel, memalsukan surat keterangan ahli waris serta memalsukan tandatangan pejabat dan memalsukan stempel;

7. Bahwa setelah klaim fiktif tersebut dicairkan, pembayaran klaim tidak disampaikan oleh terdakwa kepada BPD Kalimantan Tengah, melainkan setelah dicairkan dari rekening perusahaan dengan menggunakan cek kemudian digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa, dan setelah dilakukan survey oleh tim audit PT. Asuransi Bangun Askrida pusat ternyata debitur yang dibuatkan klaim fiktif tersebut masih hidup dan dalam kondisi sehat serta dapat beraktivitas sehari-hari dengan normal;
8. Bahwa pada tanggal 19 Juli 2019 terdapat pembukaan rekening giro dengan nomor 1000103004650 di BPD Kalimantan tengah Cabang Utanma atas nama perusahaan tanpa dilaporkan ke kantor pusat yang digunakan untuk menampung dana subrogasi dari BPD Kalimantan tengah serta menerima pembayaran premi dari tertanggung lainnya, selanjutnya terdakwa menarik dana dari rekening tersebut sebesar Rp. 2.095.092.026 (Dua Milyar Sembilan puluh lima juta Sembilan puluh dua ribu Sembilan puluh enam rupiah), penarikan dana tersebut dilakukan dengan cara tunai melalui cek (blanko cek tanpa nominal) yang telah ditandatangani oleh terdakwa dan saksi Ida Randawati sebesar Rp. 1.291.831.875 (satu milyar dua ratus Sembilan puluh satu juta delapan ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) dan pada bulan Januari dan februari 2021 dilakukan penarikan dana sebesar Rp. 803.260751 dengan cek yang ditandatangani oleh saksi Hajirong dan saksi Ida Randawati;

Menimbang bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut diatas, bahwa terdakwa Kemal Mahendra Dau Als. Kemal Bin Herman Dau, dalam melakukan perbuatan tersebut menyadari dan mengetahui bahwa penggelapan dalam jabatan dan

Halaman 39 dari 71 Putusan Nomor 427/Pid.B/2021/PN Plk



menggunakan surat palsu tersebut bertentangan dengan haknya dan uangnya dipergunakan sendiri oleh Terdakwa untuk kepentingan Terdakwa sendiri tanpa seijin dan sepengetahuan dari PT. Asuransi Bangun Askrida, sehingga merugikan PT. Asuransi Bangun Askrida berupa uang sejumlah Rp. 26.414.997.723,- ( dua puluh enam milyar empat ratus empat belas juta Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah) dan perbuatan tersebut bertentangan dengan hak dari Terdakwa karena uang tersebut adalah milik PT. Asuransi Bangun Askrida, bukan milik terdakwa, maka menurut Majelis Hakim, unsur dengan sengaja dan melawan, dalam hal ini telah terpenuhi, karenanya unsur ini menurut Majelis Hakim dalam hal ini juga telah terpenuhi.

### **Ad. 3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap didepan persidangan, dari keterangan korban yaitu saksi Taufik Nugraha, SH., Bin H. Sudaryat, saksi Arief Rachman Bin H h. Wadjidi Akib, saksi Azhar Pribadi Bin Usman, saksi Khalid Amien Bin Tatang Rukmana, saksi Hajirong, SE., Als Hajir Bin Gannari, saksi Eka Natalia Hutajulu, SE., Als. Eka anak dari Apul Hutajulu, saksi Kuntadi Nugroho, S.Pt., Als. Nugroho anak dari TH. Indar Siswanto, saksi Obed Assau Als. Obed anak dari Anggap Assau, saksi Ida Randawati, S.Sos., Als. Bu Ida Bin Masri Awon, saksi Sastri Perawatie, SH., Als. Sastri anak dari Mardison, saksi Muhammad Trihadi Iriawan Bin Nawawi Hasan dan keterangan saksi Riska Puji Prasetyo Als. Riska Bin Gino Broto Sukarto, serta keterangan dari Terdakwa Kemal Mahendra Dau Als. Kemal Bin Herman Dau, serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, terungkap fakta bahwa :

1. Bahwa benar pada waktu dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar bulan September 2015 sampai dengan bulan Maret 2021, bertempat di Kantor Cabang PT. Asuransi Bangun Askrida Jalan RTA Milono, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Propinsi Kalimantan Tengah, terdakwa Kemal Mahendra Dau Als. Kemal Bin Herman Dau telah dilakukan proses hukum oleh Kepolisian Resor Kota Palangka Raya ( Polresta ), karena telah melakukan perbuatan tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan dengan sengaja memakai surat palsu yang dilakukan dari beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, sehingga PT. Asuransi Bangun Askrida mengalami kerugian sejumlah Rp. 26.414.997.723,- ( dua puluh enam milyar empat ratus empat belas juta Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus

Halaman 40 dari 71 Putusan Nomor 427/Pid.B/2021/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua puluh tiga rupiah) yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, sehingga merugikan PT. Asuransi Bangun Askrida yaitu uang sejumlah tersebut diatas;

2. Bahwa terdakwa bekerja di PT. Asuransi Bangun Askrida Cabang Palangka Raya sejak Tahun 2010 sampai dengan tahun 2021, selanjutnya terdakwa ditunjuk sebagai Pelaksana Harian (plh) Kepala Cabang, dan pada tahun 2016 terdakwa ditunjuk sebagai kepala cabang definitif berdasarkan Surat keputusan Direksi PT. Asuransi Bangun Askrida Nomor : SK 274/DIR/2016, ditetapkan di Jakarta tanggal 01 Agustus 2016, yang di tandatangani oleh DIDIET PAMUNGKAS selaku Direktur Utama dann ARIE YULIANTO selaku Direktur, tentang Penetapan Status Jabatan Saudara Kemal Mahendra Dau sebagai kepala Cabang Palangka Raya;
3. Bahwa terdakwa telah melakukan penarikan dana dari 2 (dua) rekening milik PT. Asuransi Bangun Askrida cabang palangka Raya, tanpa dilaporkan ke kantor pusat, dengan rincian sekitar bulan September 2015 sampai dengan Desember 2015 terdakwa telah melakukan penarikan uang sebesar Rp. 3.176.927.550 ( Tiga Milyar seratus Tujuh Puluh Enam Juta Sembilan Ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh rupiah), pada rekening koran milik perusahaan atas nama PT. Asuransi bangun Askrida Cabang Palangka Raya nomor rekening 100-003-000002504-1 Bank BPD Kalimantan tengah, selanjutnya dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 terdakwa Kembali menarik dana dari rekening Nomor 100-003-000002547 dengan rincian sebagai berikut :
  - Tahun 2016 sebesar Rp. 10.715.684.645 ( sepuluh milyar tujuh ratus lima belas juta enam ratus delapan puluh empat ribu enam ratus empat puluh lima rupiah)
  - Tahun 2017 sebesar Rp. 7.638.302.721 ( Tujuh Milyar enam ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus dua ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah).
  - Tahun 2018 sebesar Rp. 5.424.658.666 ( Lima milyar empat ratus dua puluh empat juta enam ratus lima puluh delapan ribu enam ratus enam pulu enam rupiah)
  - Tahun 2019 sebesar Rp. 1.134.668.135 ( satu milyar seratus tiga puluh empat juta enam ratus enam puluh delapan ribu seratus tiga puluh lima rupiah)
4. Bahwa untuk menutupi perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa meminta bantuan saksi Riska Puji Prasetyo untuk memalsukan laporan keuangan dan membuat rekening koran palsu terhadap nomor rekening 100-003-000002504-1 dan nomor rekening 100-003-000002547 serta membuat 3

Halaman 41 dari 71 Putusan Nomor 427/Pid.B/2021/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) Bilyet Deposito palsu dengan nilai Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) pada tanggal 29 Maret 2018, yang terdiri dari :

- Bilyet Deposito Berjangka palsu , BPD Kalimantan tengah Cabang tamiang Layang, Seri D Nomor 023950 tanggal 29 Maret 2018 dengan nilai Rp. 7 Milyar Rupiah;
- Bilyet deposito berjangka Palsu, BPD Kalimantan tengah Cabang puruk Cahu seri D nomor 037625 tanggal 29 Maret 2018 dengan nilai Rp. 7 Milyar rupiah;
- Bilyet deposito berjangka Palsu, BPD Kalimantan tengah Cabang Nanga Bulik seri D nomor 031518 tanggal 29 Maret 2018 dengan nilai Rp.6 Milyar rupiah;

5. Bahwa untuk menutupi deposito palsu tersebut agar tidak dicurigai, terdakwa melakukan setoran tunai ke rekening penampungan bunga deposito PT. Asuransi bangun Askrida Cabang Palangka Raya di BPD Kalimantan tengah dengan rekening asli Nomor : 10000103004056 setiap bulannya sejak bulan April 2018 sampai dengan Mei 2012 sebesar Rp. 66.897.086 ( enam puluh enam juta delapan ratus Sembilan puluh tujuh ribu delapan puluh enam rupiah) setiap bulannya, selanjutnya saksi Riska Puji Prasetyo mencatat setoran tersebut pada rekening \_oran palsu Nomor 10000103004056;
6. Bahwa pada bulan Juli 2018 sampai dengan bulan Februari 2021 terdakwa meminta bantuan saksi Riska Puji Prasetyo untuk melakukan random data debitur yang selanjutnya akan dibuat pengajuan klaim asuransi palsu terhadap 34 orang nasabah BPD Kalimantan Tengah (klaim fiktif) dengan nilai klaim sebesar Rp. 4.319.905.697 (Empat Milyar Tiga Ratus Sembilan Belas Juta Sembilan Ratus Lima Ribu Enam ratus Sembilan Puluh Tujuh), padahal BPD Kalimantan tengah tidak pernah mengajukan klaim Asurabnsi Atas nama 34 orang nasabah tersebut, klaim fiktif tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara meminta bantuan saksi Riska Puji Prasetyo untuk membuat surat permintaan dokumen ke BPD Kalimantan tengah berupa KTP, Kartu keluarga nasabah, perjanjian kredit nasabah, jadwal pembayaran angsuran, setelah pihak BPD Kalimantan tengah menyerahkan data-data tersebut , terdakwa Kembali meminta saksi Riska Puji Prasetyo untuk memalsukan surat tuntutan klaim dari Bank Kalimantan tengah dan membuat stemple palsu BPD Kalimantan tengah, Memalsukan Berita Acara Klaim dari BPD Kalimantan Tengah beserta memalsukan tandatangan pejabat Bank dan stemple Bank, memalsukan surat keterangan kematian dari beberapa instansi pemerintah beserta memalsukan tandatangan pejabat dan memalsukan stemple, memalsukan surat keterangan ahli waris serta memalsukan tandatangan pejabat dan memalsukan stempel;

Halaman 42 dari 71 Putusan Nomor 427/Pid.B/2021/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setelah klaim fiktif tersebut dicairkan, pembayaran klaim tidak disampaikan oleh terdakwa kepada BPD Kalimantan Tengah, melainkan setelah dicairkan dari rekening perusahaan dengan menggunakan cek kemudian digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa, dan setelah dilakukan survey oleh tim audit PT. Asuransi Bangun Askrida pusat ternyata debitur yang dibuatkan klaim fiktif tersebut masih hidup dan dalam kondisi sehat serta dapat beraktivitas sehari-hari dengan normal;
8. Bahwa pada tanggal 19 Juli 2019 terdapat pembukaan rekening giro dengan nomor 1000103004650 di BPD Kalimantan tengah Cabang Utanma atas nama perusahaan tanpa dilaporkan ke kantor pusat yang digunakan untuk menampung dana subrogasi dari BPD Kalimantan tengah serta menerima pembayaran premi dari tertanggung lainnya, selanjutnya terdakwa menarik dana dari rekening tersebut sebesar Rp. 2.095.092.026 (Dua Milyar Sembilan puluh lima juta Sembilan puluh dua ribu Sembilan puluh enam rupiah), penarikan dana tersebut dilakukan dengan cara tunai melalui cek (blanko cek tanpa nominal) yang telah ditandatangani oleh terdakwa dan saksi Ida Randawati sebesar Rp. 1.291.831.875 (satu milyar dua ratus Sembilan puluh satu juta delapan ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) dan pada bulan Januari dan februari 2021 dilakukan penarikan dana sebesar Rp. 803.260751 dengan cek yang ditandatangani oleh saksi Hajirong dan saksi Ida Randawati;

Menimbang bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut diatas, bahwa terdakwa Kemal Mahendra Dau Als. Kemal Bin Herman Dau telah menarik dan mengambil uang milik PT. Asuransi Bangun Askrida sebesar Rp. 26.414.997.723,- (dua puluh enam milyar empat ratus empat belas juta Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah), seluruhnya adalah milik PT. Asuransi Bangun Askrida, bukan milik terdakwa, sehingga merugikan PT. Asuransi Bangun Askrida sejumlah tersebut diatas, dan uangnya telah terdakwa penggunaan sendiri untuk kepentingan terdakwa sendiri;

Menimbang bahwa dari fakta tersebut diatas, maka uang senilai Rp. 26.414.997.723,- (dua puluh enam milyar empat ratus empat belas juta Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah) tersebut adalah sama sekali atau pun sebagiannya adalah kepunyaan orang lain, bukan milik terdakwa, tetapi seluruh atau sebagian adalah milik orang lain, bukan milik terdakwa, oleh karenanya menurut Majelis Hakim, unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dalam hal ini telah terpenuhi, karenanya unsur ini menurut Majelis Hakim dalam hal ini juga telah terpenuhi.

Halaman 43 dari 71 Putusan Nomor 427/Pid.B/2021/PN Plk



## Ad. 4. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap didepan persidangan, dari keterangan korban yaitu saksi Taufik Nugraha, SH., Bin H. Sudaryat, saksi Arief Rachman Bin H h. Wadjidi Akib, saksi Azhar Pribadi Bin Usman, saksi Khalid Amien Bin Tatang Rukmana, saksi Hajirong, SE., Als Hajir Bin Gannari, saksi Eka Natalia Hutajulu, SE., Als. Eka anak dari Apul Hutajulu, saksi Kuntadi Nugroho, S.Pt., Als. Nugroho anak dari TH. Indar Siswanto, saksi Obed Assau Als. Obed anak dari Anggap Assau, saksi Ida Randawati, S.Sos., Als. Bu Ida Bin Masri Awon, saksi Sastri Perawatie, SH., Als. Sastri anak dari Mardison, saksi Muhammad Trihadi Iriawan Bin Nawawi Hasan dan keterangan saksi Riska Puji Prasetyo Als. Riska Bin Gino Broto Sukarto, serta keterangan dari Terdakwa Kemal Mahendra Dau Als. Kemal Bin Herman Dau, serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, terungkap fakta bahwa :

1. Bahwa benar pada waktu dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar bulan September 2015 sampai dengan bulan Maret 2021, bertempat di Kantor Cabang PT. Asuransi Bangun Askrida Jalan RTA Milono, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Propinsi Kalimantan Tengah, terdakwa Kemal Mahendra Dau Als. Kemal Bin Herman Dau telah dilakukan proses hukum oleh Kepolisian Resor Kota Palangka Raya ( Polresta ), karena telah melakukan perbuatan tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan dengan sengaja memakai surat palsu yang dilakukan dari beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, sehingga PT. Asuransi Bangun Askrida mengalami kerugian sejumlah Rp. 26.414.997.723,- ( dua puluh enam milyar empat ratus empat belas juta Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah) yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, sehingga merugikan PT. Asuransi Bangun Askrida yaitu uang sejumlah tersebut diatas;
2. Bahwa terdakwa bekerja di PT. Asuransi Bangun Askrida Cabang Palangka Raya sejak Tahun 2010 sampai dengan tahun 2021, selanjutnya terdakwa ditunjuk sebagai Pelaksana Harian (plh) Kepala Cabang, dan pada tahun 2016 terdakwa ditunjuk sebagai kepala cabang definitif berdasarkan Surat keputusan Direksi PT. Asuransi Bangun Askrida Nomor : SK 274/DIR/2016, ditetapkan di Jakarta tanggal 01 Agustus 2016, yang di tandatangani oleh DIDIET PAMUNGKAS selaku Direktur Utama dann ARIE YULIANTO selaku



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur, tentang Penetapan Status Jabatan Saudara Kemal Mahendra Dau sebagai kepala Cabang Palangka Raya;

3. Bahwa terdakwa telah melakukan penarikan dana dari 2 (dua) rekening milik PT. Asuransi Bangun Askrida cabang palangka Raya, tanpa dilaporkan ke kantor pusat, dengan rincian sekitar bulan September 2015 sampai dengan Desember 2015 terdakwa telah melakukan penarikan uang sebesar Rp. 3.176.927.550 ( Tiga Milyar seratus Tujuh Puluh Enam Juta Sembilan Ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh rupiah), pada rekening koran milik perusahaan atas nama PT. Asuransi bangun Askrida Cabang Palangka Raya nomor rekening 100-003-000002504-1 Bank BPD Kalimantan tengah, selanjutnya dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 terdakwa Kembali menarik dana dari rekening Nomor 100-003-000002547 dengan rincian sebagai berikut :
  - Tahun 2016 sebesar Rp. 10.715.684.645 ( sepuluh milyar tujuh ratus lima belas juta enam ratus delapan puluh empat ribu enam ratus empat puluh lima rupiah)
  - Tahun 2017 sebesar Rp. 7.638.302.721 ( Tujuh Milyar enam ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus dua ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah).
  - Tahun 2018 sebesar Rp. 5.424.658.666 ( Lima milyar empat ratus dua puluh empat juta enam ratus lima puluh delapan ribu enam ratus enam puluh enam rupiah)
  - Tahun 2019 sebesar Rp. 1.134.668.135 ( satu milyar seratus tiga puluh empat juta enam ratus enam puluh delapan ribu seratus tiga puluh lima rupiah)
4. Bahwa untuk menutupi perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa meminta bantuan saksi Riska Puji Prasetyo untuk memalsukan laporan keuangan dan membuat rekening koran palsu terhadap nomor rekening 100-003-000002504-1 dan nomor rekening 100-003-000002547 serta membuat 3 (tiga) Bilyet Deposito palsu dengan nilai Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) pada tanggal 29 Maret 2018, yang terdiri dari :
  - Bilyet Deposito Berjangka palsu , BPD Kalimantan tengah Cabang tamiang Layang, Seri D Nomor 023950 tanggal 29 Maret 2018 dengan nilai Rp. 7 Milyar Rupiah;
  - Bilyet deposito berjangka Palsu, BPD Kalimantan tengah Cabang puruk Cahu seri D nomor 037625 tanggal 29 Maret 2018 dengan nilai Rp. 7 Milyar rupiah;
  - Bilyet deposito berjangka Palsu, BPD Kalimantan tengah Cabang Nanga Bulik seri D nomor 031518 tanggal 29 Maret 2018 dengan nilai Rp.6 Milyar rupiah;

Halaman 45 dari 71 Putusan Nomor 427/Pid.B/2021/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa untuk menutupi deposito palsu tersebut agar tidak dicurigai, terdakwa melakukan setoran tunai ke rekening penampungan bunga deposito PT. Asuransi bangun Askrida Cabang Palangka Raya di BPD Kalimantan tengah dengan rekening asli Nomor : 10000103004056 setiap bulannya sejak bulan April 2018 sampai dengan Mei 2012 sebesar Rp. 66.897.086 ( enam puluh enam juta delapan ratus Sembilan puluh tujuh ribu delapan puluh enam rupiah) setiap bulannya, selanjutnya saksi Riska Puji Prasetyo mencatat setoran tersebut pada rekening \_oran palsu Nomor 10000103004056;
6. Bahwa pada bulan Juli 2018 sampai dengan bulan Februari 2021 terdakwa meminta bantuan saksi Riska Puji Prasetyo untuk melakukan random data debitur yang selanjutnya akan dibuat pengajuan klaim asuransi palsu terhadap 34 orang nasabah BPD Kalimantan Tengah (klaim fiktif) dengan nilai klaim sebesar Rp. 4.319.905.697 (Empat Milyar Tiga Ratus Sembilan Belas Juta Sembilan Ratus Lima Ribu Enam ratus Sembilan Puluh Tujuh), padahal BPD Kalimantan tengah tidak pernah mengajukan klaim Asurabnsi Atas nama 34 orang nasabah tersebut, klaim fiktif tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara meminta bantuan saksi Riska Puji Prasetyo untuk membuat surat permintaan dokumen ke BPD Kalimantan tengah berupa KTP, Kartu keluarga nasabah, perjanjian kredit nasabah, jadwal pembayaran angsuran, setelah pihak BPD Kalimantan tengah menyerahkan data-data tersebut , terdakwa Kembali meminta saksi Riska Puji Prasetyo untuk memalsukan surat tuntutan klaim dari Bank Kalimantan tengah dan membuat stemple palsu BPD Kalimantan tengah, Memalsukan Berita Acara Klaim dari BPD Kalimantan Tengah beserta memalsukan tandatangan pejabat Bank dan stemple Bank, memalsukan surat keterangan kematian dari beberapa instansi pemerintah beserta memalsukan tandatangan pejabat dan memalsukan stemple, memalsukan surat keterangan ahli waris serta memalsukan tandatangan pejabat dan memalsukan stempel;
7. Bahwa setelah klaim fiktif tersebut dicairkan, pembayaran klaim tidak disampaikan oleh terdakwa kepada BPD Kalimantan Tengah, melainkan setelah dicairkan dari rekening perusahaan dengan menggunakan cek kemudian digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa, dan setelah dilakukan survey oleh tim audit PT. Asuransi Bangun Askrida pusat ternyata debitur yang dibuatkan klaim fiktif tersebut masih hidup dan dalam kondisi sehat serta dapat beraktivitas sehari-hari dengan normal;
8. Bahwa pada tanggal 19 Juli 2019 terdapat pembukaan rekening giro dengan nomor 1000103004650 di BPD Kalimantan tengah Cabang Utanma atas nama perusahaan tanpa dilaporkan ke kantor pusat yang digunakan untuk menampung dana subrogasi dari BPD Kalimantan tengah serta menerima

Halaman 46 dari 71 Putusan Nomor 427/Pid.B/2021/PN Plk



pembayaran premi dari tertanggung lainnya, selanjutnya terdakwa menarik dana dari rekening tersebut sebesar Rp. 2.095.092.026 (Dua Milyar Sembilan puluh lima juta Sembilan puluh dua ribu Sembilan puluh enam rupiah), penarikan dana tersebut dilakukan dengan cara tunai melalui cek (blanko cek tanpa nominal) yang telah ditandatangani oleh terdakwa dan saksi Ida Randawati sebesar Rp. 1.291.831.875 (satu milyar dua ratus Sembilan puluh satu juta delapan ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) dan pada bulan Januari dan februari 2021 dilakukan penarikan dana sebesar Rp. 803.260751 dengan cek yang ditandatangani oleh saksi Hajirong dan saksi Ida Randawati;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap tersebut diatas, bahwa uang senilai Rp. 26.414.997.723,- (dua puluh enam milyar empat ratus empat belas juta Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah) berada ditangan Terdakwa, bukan karena kejahatan, tetapi karena jabatan terdakwa selaku Plh Kepala Cabang PT. Asuransi Bangun Askrida Cabang Palangka Raya sehingga terdakwa dapat menarik uang milik PT. Asuransi Bangun Askrida sejumlah tersebut diatas, tetapi dipakai dan dipergunakan sendiri oleh Terdakwa serta tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim, unsur tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dalam hal ini telah terpenuhi, karenanya unsur ini menurut Majelis Hakim dalam hal ini juga telah terpenuhi.

**Ad. 5. Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu;**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap didepan persidangan, dari keterangan korban yaitu saksi Taufik Nugraha, SH., Bin H. Sudaryat, saksi Arief Rachman Bin H h. Wadjidi Akib, saksi Azhar Pribadi Bin Usman, saksi Khalid Amien Bin Tatang Rukmana, saksi Hajirong, SE., Als Hajir Bin Gannari, saksi Eka Natalia Hutajulu, SE., Als. Eka anak dari Apul Hutajulu, saksi Kuntadi Nugroho, S.Pt., Als. Nugroho anak dari TH. Indar Siswanto, saksi Obed Assau Als. Obed anak dari Anggap Assau, saksi Ida Randawati, S.Sos., Als. Bu Ida Bin Masri Awon, saksi Sastri Perawatie, SH., Als. Sastri anak dari Mardison, saksi Muhammad Trihadi Iriawan Bin Nawawi Hasan dan keterangan saksi Riska Puji Prasetyo Als. Riska Bin Gino Broto Sukarto, serta keterangan dari Terdakwa Kemal Mahendra Dau Als. Kemal Bin Herman Dau, serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, terungkap fakta bahwa :

1. Bahwa benar pada waktu dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar bulan September 2015 sampai dengan bulan Maret 2021, bertempat di

Halaman 47 dari 71 Putusan Nomor 427/Pid.B/2021/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Cabang PT. Asuransi Bangun Askrida Jalan RTA Milono, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Propinsi Kalimantan Tengah, terdakwa Kemal Mahendra Dau Als. Kemal Bin Herman Dau telah dilakukan proses hukum oleh Kepolisian Resor Kota Palangka Raya ( Polresta ), karena telah melakukan perbuatan tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan dengan sengaja memakai surat palsu yang dilakukan dari beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, sehingga PT. Asuransi Bangun Askrida mengalami kerugian sejumlah Rp. 26.414.997.723,- ( dua puluh enam milyar empat ratus empat belas juta Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah) yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, sehingga merugikan PT. Asuransi Bangun Askrida yaitu uang sejumlah tersebut diatas;

2. Bahwa terdakwa bekerja di PT. Asuransi Bangun Askrida Cabang Palangka Raya sejak Tahun 2010 sampai dengan tahun 2021, selanjutnya terdakwa ditunjuk sebagai Pelaksana Harian (plh) Kepala Cabang, dan pada tahun 2016 terdakwa ditunjuk sebagai kepala cabang definitif berdasarkan Surat keputusan Direksi PT. Asuransi Bangun Askrida Nomor : SK 274/DIR/2016, ditetapkan di Jakarta tanggal 01 Agustus 2016, yang di tandatangani oleh DIDIET PAMUNGKAS selaku Direktur Utama dann ARIE YULIANTO selaku Direktur, tentang Penetapan Status Jabatan Saudara Kemal Mahendra Dau sebagai kepala Cabang Palangka Raya;
3. Bahwa terdakwa telah melakukan penarikan dana dari 2 (dua) rekening milik PT. Asuransi Bangun Askrida cabang palangka Raya, tanpa dilaporkan kekantor pusat, dengan rincian sekitar bulan September 2015 sampai dengan Desember 2015 terdakwa telah melakukan penarikan uang sebesar Rp. 3.176.927.550 ( Tiga Milyar seratus Tujuh Puluh Enam Juta Sembilan Ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh rupiah), pada rekening koran milik perusahaan atas nama PT. Asuransi bangun Askrida Cabang Palangka Raya nomor rekening 100-003-000002504-1 Bank BPD Kalimantan tengah, selanjutnya dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 terdakwa Kembali menarik dana dari rekening Nomor 100-003-000002547 dengan rincian sebagai berikut :
  - Tahun 2016 sebesar Rp. 10.715.684.645 ( sepuluh milyar tujuh ratus lima belas juta enam ratus delapan puluh empat ribu enam ratus empat puluh lima rupiah)

Halaman 48 dari 71 Putusan Nomor 427/Pid.B/2021/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2017 sebesar Rp. 7.638.302.721 ( Tujuh Milyar enam ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus dua ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah).
  - Tahun 2018 sebesar Rp. 5.424.658.666 ( Lima milyar empat ratus dua puluh empat juta enam ratus lima puluh delapan ribu enam ratus enam puluh enam rupiah)
  - Tahun 2019 sebesar Rp. 1.134.668.135 ( satu milyar seratus tiga puluh empat juta enam ratus enam puluh delapan ribu seratus tiga puluh lima rupiah)
4. Bahwa untuk menutupi perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa meminta bantuan saksi Riska Puji Prasetyo untuk memalsukan laporan keuangan dan membuat rekening koran palsu terhadap nomor rekening 100-003-000002504-1 dan nomor rekening 100-003-000002547 serta membuat 3 (tiga) Bilyet Deposito palsu dengan nilai Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) pada tanggal 29 Maret 2018, yang terdiri dari :
- Bilyet Deposito Berjangka palsu , BPD Kalimantan tengah Cabang tamiang Layang, Seri D Nomor 023950 tanggal 29 Maret 2018 dengan nilai Rp. 7 Milyar Rupiah;
  - Bilyet deposito berjangka Palsu, BPD Kalimantan tengah Cabang puruk Cahu seri D nomor 037625 tanggal 29 Maret 2018 dengan nilai Rp. 7 Milyar rupiah;
  - Bilyet deposito berjangka Palsu, BPD Kalimantan tengah Cabang Nanga Bulik seri D nomor 031518 tanggal 29 Maret 2018 dengan nilai Rp.6 Milyar rupiah;
5. Bahwa untuk menutupi deposito palsu tersebut agar tidak dicurigai, terdakwa melakukan setoran tunai ke rekening penampungan bunga deposito PT. Asuransi bangun Askrida Cabang Palangka Raya di BPD Kalimantan tengah dengan rekening asli Nomor : 10000103004056 setiap bulannya sejak bulan April 2018 sampai dengan Mei 2012 sebesar Rp. 66.897.086 ( enam puluh enam juta delapan ratus Sembilan puluh tujuh ribu delapan puluh enam rupiah) setiap bulannya, selanjutnya saksi Riska Puji Prasetyo mencatat setoran tersebut pada rekening \_oran palsu Nomor 10000103004056;
6. Bahwa pada bulan Juli 2018 sampai dengan bulan Februari 2021 terdakwa meminta bantuan saksi Riska Puji Prasetyo untuk melakukan random data debitur yang selanjutnya akan dibuat pengajuan klaim asuransi palsu terhadap 34 orang nasabah BPD Kalimantan Tengah (klaim fiktif) dengan nilai klaim sebesar Rp. 4.319.905.697 (Empat Milyar Tiga Ratus Sembilan Belas Juta Sembilan Ratus Lima Ribu Enam ratus Sembilan Puluh Tujuh), padahal BPD Kalimantan tengah tidak pernah mengajukan klaim Asurabnsi Atas nama 34 orang nasabah tersebut, klaim fiktif tersebut dilakukan oleh

Halaman 49 dari 71 Putusan Nomor 427/Pid.B/2021/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dengan cara meminta bantuan saksi Riska Puji Prasetyo untuk membuat surat permintaan dokumen ke BPD Kalimantan tengah berupa KTP, Kartu keluarga nasabah, perjanjian kredit nasabah, jadwal pembayaran angsuran, setelah pihak BPD Kalimantan tengah menyerahkan data-data tersebut, terdakwa Kembali meminta saksi Riska Puji Prasetyo untuk memalsukan surat tuntutan klaim dari Bank Kalimantan tengah dan membuat stemple palsu BPD Kalimantan tengah, Memalsukan Berita Acara Klaim dari BPD Kalimantan Tengah beserta memalsukan tandatangan pejabat Bank dan stemple Bank, memalsukan surat keterangan kematian dari beberapa instansi pemerintah beserta memalsukan tandatangan pejabat dan memalsukan stemple, memalsukan surat keterangan ahli waris serta memalsukan tandatangan pejabat dan memalsukan stempel;

7. Bahwa setelah klaim fiktif tersebut dicairkan, pembayaran klaim tidak disampaikan oleh terdakwa kepada BPD Kalimantan Tengah, melainkan setelah dicairkan dari rekening perusahaan dengan menggunakan cek kemudian digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa, dan setelah dilakukan survey oleh tim audit PT. Asuransi Bangun Askrida pusat ternyata debitur yang dibuatkan klaim fiktif tersebut masih hidup dan dalam kondisi sehat serta dapat beraktivitas sehari-hari dengan normal;
8. Bahwa pada tanggal 19 Juli 2019 terdapat pembukaan rekening giro dengan nomor 1000103004650 di BPD Kalimantan tengah Cabang Utanma atas nama perusahaan tanpa dilaporkan ke kantor pusat yang digunakan untuk menampung dana subrogasi dari BPD Kalimantan tengah serta menerima pembayaran premi dari tertanggung lainnya, selanjutnya terdakwa menarik dana dari rekening tersebut sebesar Rp. 2.095.092.026 (Dua Milyar Sembilan puluh lima juta Sembilan puluh dua ribu Sembilan puluh enam rupiah), penarikan dana tersebut dilakukan dengan cara tunai melalui cek (blanko cek tanpa nominal) yang telah ditandatangani oleh terdakwa dan saksi Ida Randawati sebesar Rp. 1.291.831.875 (satu milyar dua ratus Sembilan puluh satu juta delapan ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) dan pada bulan Januari dan februari 2021 dilakukan penarikan dana sebesar Rp. 803.260751 dengan cek yang ditandatangani oleh saksi Hajirong dan saksi Ida Randawati;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap tersebut diatas, bahwa uang senilai Rp. 26.414.997.723,- (dua puluh enam milyar empat ratus empat belas juta Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah) berada dalam tangan Terdakwa, disebabkan jabatan terdakwa sebagai PLH Kepala Cabang PT. Asuransi Bangun Askrida Palangka Raya, dimana terdakwa melakukan penarikan uang senilai tersebut diatas karena

Halaman 50 dari 71 Putusan Nomor 427/Pid.B/2021/PN Plk



jabatan terdakwa tersebut dan terdakwa menduduki jabatan itu karena adahubungan kerja dan mendapat upah dari jabatannya itu sehingga terdakwa dapat menarik uang milik PT. Asuransi Bangun Askrida sejumlah tersebut diatas, tetapi dipakai dan dipergunakan sendiri oleh Terdakwa serta tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim, unsur dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu, dalam hal ini telah terpenuhi, karenanya unsur ini menurut Majelis Hakim dalam hal ini juga telah terpenuhi.

**Ad. 6. Dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap didepan persidangan, dari keterangan korban yaitu saksi Taufik Nugraha, SH., Bin H. Sudaryat, saksi Arief Rachman Bin H h. Wadjidi Akib, saksi Azhar Pribadi Bin Usman, saksi Khalid Amien Bin Tatang Rukmana, saksi Hajirong, SE., Als Hajir Bin Gannari, saksi Eka Natalia Hutajulu, SE., Als. Eka anak dari Apul Hutajulu, saksi Kuntadi Nugroho, S.Pt., Als. Nugroho anak dari TH. Indar Siswanto, saksi Obed Assau Als. Obed anak dari Anggap Assau, saksi Ida Randawati, S.Sos., Als. Bu Ida Bin Masri Awon, saksi Sastri Perawatie, SH., Als. Sastri anak dari Mardison, saksi Muhammad Trihadi Iriawan Bin Nawawi Hasan dan keterangan saksi Riska Puji Prasetyo Als. Riska Bin Gino Broto Sukarto, serta keterangan dari Terdakwa Kemal Mahendra Dau Als. Kemal Bin Herman Dau, serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, terungkap fakta bahwa :

1. Bahwa benar pada waktu dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar bulan September 2015 sampai dengan bulan Maret 2021, bertempat di Kantor Cabang PT. Asuransi Bangun Askrida Jalan RTA Milono, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Propinsi Kalimantan Tengah, terdakwa Kemal Mahendra Dau Als. Kemal Bin Herman Dau telah dilakukan proses hukum oleh Kepolisian Resor Kota Palangka Raya ( Polresta ), karena telah melakukan perbuatan tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan dengan sengaja memakai surat palsu yang dilakukan dari beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, sehingga PT. Asuransi Bangun Askrida mengalami kerugian sejumlah Rp. 26.414.997.723,- ( dua puluh enam milyar empat ratus empat belas juta Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah) yang sama sekali atau sebagiannya termasuk

Halaman 51 dari 71 Putusan Nomor 427/Pid.B/2021/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, sehingga merugikan PT. Asuransi Bangun Askrida yaitu uang sejumlah tersebut diatas;

2. Bahwa terdakwa bekerja di PT. Asuransi Bangun Askrida Cabang Palangka Raya sejak Tahun 2010 sampai dengan tahun 2021, selanjutnya terdakwa ditunjuk sebagai Pelaksana Harian (plh) Kepala Cabang, dan pada tahun 2016 terdakwa ditunjuk sebagai kepala cabang definitif berdasarkan Surat keputusan Direksi PT. Asuransi Bangun Askrida Nomor : SK 274/DIR/2016, ditetapkan di Jakarta tanggal 01 Agustus 2016, yang di tandatangani oleh DIDIET PAMUNGKAS selaku Direktur Utama dann ARIE YULIANTO selaku Direktur, tentang Penetapan Status Jabatan Saudara Kemal Mahendra Dau sebagai kepala Cabang Palangka Raya;
3. Bahwa terdakwa telah melakukan penarikan dana dari 2 (dua) rekening milik PT. Asuransi Bangun Askrida cabang palangka Raya, tanpa dilaporkan kekantor pusat, dengan rincian sekitar bulan September 2015 sampai dengan Desember 2015 terdakwa telah melakukan penarikan uang sebesar Rp. 3.176.927.550 ( Tiga Milyar seratus Tujuh Puluh Enam Juta Sembilan Ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh rupiah), pada rekening koran milik perusahaan atas nama PT. Asuransi bangun Askrida Cabang Palangka Raya nomor rekening 100-003-000002504-1 Bank BPD Kalimantan tengah, selanjutnya dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 terdakwa Kembali menarik dana dari rekening Nomor 100-003-000002547 dengan rincian sebagai berikut :
  - Tahun 2016 sebesar Rp. 10.715.684.645 ( sepuluh milyar tujuh ratus lima belas juta enam ratus delapan puluh empat ribu enam ratus empat puluh lima rupiah)
  - Tahun 2017 sebesar Rp. 7.638.302.721 ( Tujuh Milyar enam ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus dua ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah).
  - Tahun 2018 sebesar Rp. 5.424.658.666 ( Lima milyar empat ratus dua puluh empat juta enam ratus lima puluh delapan ribu enam ratus enam puluh enam rupiah)
  - Tahun 2019 sebesar Rp. 1.134.668.135 ( satu milyar seratus tiga puluh empat juta enam ratus enam puluh delapan ribu seratus tiga puluh lima rupiah)
4. Bahwa untuk menutupi perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa meminta bantuan saksi Riska Puji Prasetyo untuk memalsukan laporan keuangan dan membuat rekening koran palsu terhadap nomor rekening 100-003-000002504-1 dan nomor rekening 100-003-000002547 serta membuat 3

Halaman 52 dari 71 Putusan Nomor 427/Pid.B/2021/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) Bilyet Deposito palsu dengan nilai Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) pada tanggal 29 Maret 2018, yang terdiri dari :

- Bilyet Deposito Berjangka palsu , BPD Kalimantan tengah Cabang tamiang Layang, Seri D Nomor 023950 tanggal 29 Maret 2018 dengan nilai Rp. 7 Milyar Rupiah;
- Bilyet deposito berjangka Palsu, BPD Kalimantan tengah Cabang puruk Cahu seri D nomor 037625 tanggal 29 Maret 2018 dengan nilai Rp. 7 Milyar rupiah;
- Bilyet deposito berjangka Palsu, BPD Kalimantan tengah Cabang Nanga Bulik seri D nomor 031518 tanggal 29 Maret 2018 dengan nilai Rp.6 Milyar rupiah;

5. Bahwa untuk menutupi deposito palsu tersebut agar tidak dicurigai, terdakwa melakukan setoran tunai ke rekening penampungan bunga deposito PT. Asuransi bangun Askrida Cabang Palangka Raya di BPD Kalimantan tengah dengan rekening asli Nomor : 10000103004056 setiap bulannya sejak bulan April 2018 sampai dengan Mei 2012 sebesar Rp. 66.897.086 ( enam puluh enam juta delapan ratus Sembilan puluh tujuh ribu delapan puluh enam rupiah) setiap bulannya, selanjutnya saksi Riska Puji Prasetyo mencatat setoran tersebut pada rekening \_oran palsu Nomor 10000103004056;

6. Bahwa pada bulan Juli 2018 sampai dengan bulan Februari 2021 terdakwa meminta bantuan saksi Riska Puji Prasetyo untuk melakukan random data debitur yang selanjutnya akan dibuat pengajuan klaim asuransi palsu terhadap 34 orang nasabah BPD Kalimantan Tengah (klaim fiktif) dengan nilai klaim sebesar Rp. 4.319.905.697 (Empat Milyar Tiga Ratus Sembilan Belas Juta Sembilan Ratus Lima Ribu Enam ratus Sembilan Puluh Tujuh), padahal BPD Kalimantan tengah tidak pernah mengajukan klaim Asurabnsi Atas nama 34 orang nasabah tersebut, klaim fiktif tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara meminta bantuan saksi Riska Puji Prasetyo untuk membuat surat permintaan dokumen ke BPD Kalimantan tengah berupa KTP, Kartu keluarga nasabah, perjanjian kredit nasabah, jadwal pembayaran angsuran, setelah pihak BPD Kalimantan tengah menyerahkan data-data tersebut , terdakwa Kembali meminta saksi Riska Puji Prasetyo untuk memalsukan surat tuntutan klaim dari Bank Kalimantan tengah dan membuat stemple palsu BPD Kalimantan tengah, Memalsukan Berita Acara Klaim dari BPD Kalimantan Tengah beserta memalsukan tandatangan pejabat Bank dan stemple Bank, memalsukan surat keterangan kematian dari beberapa instansi pemerintah beserta memalsukan tandatangan pejabat dan memalsukan stemple, memalsukan surat keterangan ahli waris serta memalsukan tandatangan pejabat dan memalsukan stempel;

Halaman 53 dari 71 Putusan Nomor 427/Pid.B/2021/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa setelah klaim fiktif tersebut dicairkan, pembayaran klaim tidak disampaikan oleh terdakwa kepada BPD Kalimantan Tengah, melainkan setelah dicairkan dari rekening perusahaan dengan menggunakan cek kemudian digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa, dan setelah dilakukan survey oleh tim audit PT. Asuransi Bangun Askrida pusat ternyata debitur yang dibuatkan klaim fiktif tersebut masih hidup dan dalam kondisi sehat serta dapat beraktivitas sehari-hari dengan normal;
8. Bahwa pada tanggal 19 Juli 2019 terdapat pembukaan rekening giro dengan nomor 1000103004650 di BPD Kalimantan tengah Cabang Utanma atas nama perusahaan tanpa dilaporkan ke kantor pusat yang digunakan untuk menampung dana subrogasi dari BPD Kalimantan tengah serta menerima pembayaran premi dari tertanggung lainnya, selanjutnya terdakwa menarik dana dari rekening tersebut sebesar Rp. 2.095.092.026 (Dua Milyar Sembilan puluh lima juta Sembilan puluh dua ribu Sembilan puluh enam rupiah), penarikan dana tersebut dilakukan dengan cara tunai melalui cek (blanko cek tanpa nominal) yang telah ditandatangani oleh terdakwa dan saksi Ida Randawati sebesar Rp. 1.291.831.875 (satu milyar dua ratus Sembilan puluh satu juta delapan ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) dan pada bulan Januari dan februari 2021 dilakukan penarikan dana sebesar Rp. 803.260751 dengan cek yang ditandatangani oleh saksi Hajirong dan saksi Ida Randawati;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap tersebut diatas, bahwa penarikan uang senilai Rp. 26.414.997.723,- (dua puluh enam milyar empat ratus empat belas juta Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa milik PT. Asuransi Bangun Askrida dilakukan oleh terdakwa secara berulang dan berdiri sendiri-sendiri mulai dari bulan September 2015 sampai dengan bulan Maret 2021 sehingga merugikan PT. Asuransi Bangun Askrida sejumlah tersebut diatas, dan uang tersebut telah dipakai dan dipergunakan sendiri oleh Terdakwa serta tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim, unsur dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, dalam hal ini telah terpenuhi, karenanya unsur ini menurut Majelis Hakim dalam hal ini juga telah terpenuhi.

**Ad. 7. Yang melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tersebut;**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap didepan persidangan, dari keterangan korban yaitu saksi Taufik Nugraha, SH., Bin H. Sudaryat, saksi Arief Rachman Bin H h. Wadjidi Akib, saksi Azhar Pribadi Bin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usman, saksi Khalid Amien Bin Tatang Rukmana, saksi Hajirong, SE., Als Hajir Bin Gannari, saksi Eka Natalia Hutajulu, SE., Als. Eka anak dari Apul Hutajulu, saksi Kuntadi Nugroho, S.Pt., Als. Nugroho anak dari TH. Indar Siswanto, saksi Obed Assau Als. Obed anak dari Anggap Assau, saksi Ida Randawati, S.Sos., Als. Bu Ida Bin Masri Awon, saksi Sastri Perawatie, SH., Als. Sastri anak dari Mardison, saksi Muhammad Trihadi Iriawan Bin Nawawi Hasan dan keterangan saksi Riska Puji Prasetyo Als. Riska Bin Gino Broto Sukarto, serta keterangan dari Terdakwa Kemal Mahendra Dau Als. Kemal Bin Herman Dau, serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, terungkap fakta bahwa :

1. Bahwa benar pada waktu dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar bulan September 2015 sampai dengan bulan Maret 2021, bertempat di Kantor Cabang PT. Asuransi Bangun Askrida Jalan RTA Milono, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Propinsi Kalimantan Tengah, terdakwa Kemal Mahendra Dau Als. Kemal Bin Herman Dau telah dilakukan proses hukum oleh Kepolisian Resor Kota Palangka Raya ( Polresta ), karena telah melakukan perbuatan tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan dengan sengaja memakai surat palsu yang dilakukan dari beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, sehingga PT. Asuransi Bangun Askrida mengalami kerugian sejumlah Rp. 26.414.997.723,- ( dua puluh enam milyar empat ratus empat belas juta Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah) yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, sehingga merugikan PT. Asuransi Bangun Askrida yaitu uang sejumlah tersebut diatas;
2. Bahwa terdakwa bekerja di PT. Asuransi Bangun Askrida Cabang Palangka Raya sejak Tahun 2010 sampai dengan tahun 2021, selanjutnya terdakwa ditunjuk sebagai Pelaksana Harian (plh) Kepala Cabang, dan pada tahun 2016 terdakwa ditunjuk sebagai kepala cabang definitif berdasarkan Surat keputusan Direksi PT. Asuransi Bangun Askrida Nomor : SK 274/DIR/2016, ditetapkan di Jakarta tanggal 01 Agustus 2016, yang di tandatangani oleh DIDIET PAMUNGKAS selaku Direktur Utama dann ARIE YULIANTO selaku Direktur, tentang Penetapan Status Jabatan Saudara Kemal Mahendra Dau sebagai kepala Cabang Palangka Raya;
3. Bahwa terdakwa telah melakukan penarikan dana dari 2 (dua) rekening milik PT. Asuransi Bangun Askrida cabang palangka Raya, tanpa dilaporkan ke kantor pusat, dengan rincian sekitar bulan September 2015 sampai

Halaman 55 dari 71 Putusan Nomor 427/Pid.B/2021/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Desember 2015 terdakwa telah melakukan penarikan uang sebesar Rp. 3.176.927.550 ( Tiga Milyar seratus Tujuh Puluh Enam Juta Sembilan Ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh rupiah), pada rekening koran milik perusahaan atas nama PT. Asuransi bangun Askrida Cabang Palangka Raya nomor rekening 100-003-000002504-1 Bank BPD Kalimantan tengah, selanjutnya dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 terdakwa Kembali menarik dana dari rekening Nomor 100-003-000002547 dengan rincian sebagai berikut :

- Tahun 2016 sebesar Rp. 10.715.684.645 ( sepuluh milyar tujuh ratus lima belas juta enam ratus delapan puluh empat ribu enam ratus empat puluh lima rupiah)
- Tahun 2017 sebesar Rp. 7.638.302.721 ( Tujuh Milyar enam ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus dua ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah).
- Tahun 2018 sebesar Rp. 5.424.658.666 ( Lima milyar empat ratus dua puluh empat juta enam ratus lima puluh delapan ribu enam ratus enam puluh enam rupiah)
- Tahun 2019 sebesar Rp. 1.134.668.135 ( satu milyar seratus tiga puluh empat juta enam ratus enam puluh delapan ribu seratus tiga puluh lima rupiah)

4. Bahwa untuk menutupi perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa meminta bantuan saksi Riska Puji Prasetyo untuk memalsukan laporan keuangan dan membuat rekening koran palsu terhadap nomor rekening 100-003-000002504-1 dan nomor rekening 100-003-000002547 serta membuat 3 (tiga) Bilyet Deposito palsu dengan nilai Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) pada tanggal 29 Maret 2018, yang terdiri dari :

- Bilyet Deposito Berjangka palsu , BPD Kalimantan tengah Cabang tamiang Layang, Seri D Nomor 023950 tanggal 29 Maret 2018 dengan nilai Rp. 7 Milyar Rupiah;
- Bilyet deposito berjangka Palsu, BPD Kalimantan tengah Cabang puruk Cahu seri D nomor 037625 tanggal 29 Maret 2018 dengan nilai Rp. 7 Milyar rupiah;
- Bilyet deposito berjangka Palsu, BPD Kalimantan tengah Cabang Nanga Bulik seri D nomor 031518 tanggal 29 Maret 2018 dengan nilai Rp.6 Milyar rupiah;

5. Bahwa untuk menutupi deposito palsu tersebut agar tidak dicurigai, terdakwa melakukan setoran tunai ke rekening penampungan bunga deposito PT. Asuransi bangun Askrida Cabang Palangka Raya di BPD Kalimantan tengah dengan rekening asli Nomor : 10000103004056 setiap bulannya sejak bulan April 2018 sampai dengan Mei 2012 sebesar Rp. 66.897.086 ( enam puluh

Halaman 56 dari 71 Putusan Nomor 427/Pid.B/2021/PN Plk



enam juta delapan ratus Sembilan puluh tujuh ribu delapan puluh enam rupiah) setiap bulannya, selanjutnya saksi Riska Puji Prasetyo mencatat setoran tersebut pada rekening \_oran palsu Nomor 10000103004056;

6. Bahwa pada bulan Juli 2018 sampai dengan bulan Februari 2021 terdakwa meminta bantuan saksi Riska Puji Prasetyo untuk melakukan random data debitur yang selanjutnya akan dibuat pengajuan klaim asuransi palsu terhadap 34 orang nasabah BPD Kalimantan Tengah (klaim fiktif) dengan nilai klaim sebesar Rp. 4.319.905.697 (Empat Milyar Tiga Ratus Sembilan Belas Juta Sembilan Ratus Lima Ribu Enam ratus Sembilan Puluh Tujuh), padahal BPD Kalimantan tengah tidak pernah mengajukan klaim Asurabnsi Atas nama 34 orang nasabah tersebut, klaim fiktif tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara meminta bantuan saksi Riska Puji Prasetyo untuk membuat surat permiintaan dokumen ke BPD Kalimantan tengah berupa KTP, Kartu keluarga nasabah, perjanjian kredit nasabah, jadwal pembayaran angsuran, setelah pihak BPD Kalimantan tengah menyerahkan data-data tersebut , terdakwa Kembali meminta saksi Riska Puji Prasetyo untuk memalsukan surat tuntutan klaim dari Bank Kalimantan tengah dan membuat stemple palsu BPD Kalimantan tengah, Memalsukan Berita Acara Klaim dari BPD Kalimantan Tengah beserta memalsukan tandatangan pejabat Bank dan stemple Bank, memalsukan surat keterangan kematian dari beberapa instansi pemerintah beserta memalsukan tandatangan pejabat dan memalsukan stemple, memalsukan surat keterangan ahli waris serta memalsukan tandatangan pejabat dan memalsukan stempel;
7. Bahwa setelah klaim fiktif tersebut dicairkan, pembayaran klaim tidak disampaikan oleh terdakwa kepada BPD Kalimantan Tengah, melainkan setelah dicairkan dari rekening perusahaan dengan menggunakan cek kemudian digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa, dan setelah dilakukan survey oleh tim audit PT. Asuransi Bangun Askrida pusat ternyata debitur yang dibuatkan klaim fiktif tersebut masih hidup dan dalam kondisi sehat serta dapat beraktivitas sehari-hari dengan normal;
8. Bahwa pada tanggal 19 Juli 2019 terdapat pembukaan rekening giro dengan nomor 1000103004650 di BPD Kalimantan tengah Cabang Utanma atas nama perusahaan tanpa dilaporkan ke kantor pusat yang digunakan untuk menampung dana subrogasi dari BPD Kalimantan tengah serta menerima pembayaran premi dari tertanggung lainnya, selanjutnya terdakwa menarik dana dari rekening tersebut sebesar Rp. 2.095.092.026 (Dua Milyar Sembilan puluh lima juta Sembilan puluh dua ribu Sembilan puluh enam rupiah), penarikan dana tersebut dilakukan dengan cara tunai melalui cek (blanko cek tanpa nominal) yang telah ditandatangani oleh terdakwa dan saksi Ida



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Randawati sebesar Rp. 1.291.831.875 ( satu milyar dua ratus Sembilan puluh satu juta delapan ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) dan pada bulan Januari dan februari 2021 dilakukan penarikan dana sebesar Rp. 803.260751 dengan cek yang ditandatangani oleh saksi Hajirong dan saksi Ida Randawati;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap tersebut diatas, bahwa penarikan uang senilai Rp. 26.414.997.723,- ( dua puluh enam milyar empat ratus empat belas juta Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa adalah milik PT. Asuransi Bangun Askrida dan dilakukan oleh terdakwa secara berulang dan berdiri sendiri-sendiri mulai dari bulan September 2015 sampai dengan bulan Maret 2021 dengan dibantu oleh saksi Riska Puji Prasetyo Als. Riska Bin Gino Broto Sukarto sehingga merugikan PT. Asuransi Bangun Askrida sejumlah tersebut diatas, dan uang tersebut telah dipakai dan dipergunakan sendiri oleh Terdakwa serta tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim, unsur yang melakukan dan turut serta melakukan perbuatan tersebut secara bersama-sama, dalam hal ini telah terpenuhi, karenanya unsur ini menurut Majelis Hakim dalam hal ini juga telah terpenuhi.

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur-unsur Pasal dari Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 374 KUHP jo Pasal 65 KUHP jo Pasal 55 ayat ( 1 ) ke 1 KUHP, telah terpenuhi, maka menurut hukum dan keyakinan Majelis Hakim, bahwa terdakwa sebagaimana identitasnya tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum tersebut.

Menimbang bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk surat dakwaan kumulatif dan terhadap dakwaan Kesatu telah terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan akan dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 263 ayat ( 2 ) KUHP jo Pasal 65 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati;
4. Jika pemakaian surat itu menimbulkan kerugian;
5. Dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

## **Ad. 1. Barang Siapa;**

Menimbang bahwa terhadap unsur barang siapa dalam dakwaan kedua, telah dipertimbangkan dalam unsur dalam unsur barang siapa dalam dakwaan

Halaman 58 dari 71 Putusan Nomor 427/Pid.B/2021/PN Plk



kesatu, maka pertimbangan tentang unsur barang siapa dalam dakwaan kesatu tersebut diambil alih pertimbangannya dalam unsur barang siapa dalam dakwaan kedua ini;

Menimbang bahwa oleh karena unsur barang siapa dalam dakwaan kesatu telah dinyatakan terbukti, maka dalam dakwaan kedua unsur barang siapa ini juga menjadi terbukti juga;

## **Ad. 2. Dengan sengaja dan melawan hukum;**

Menimbang bahwa terhadap unsur dengan sengaja dan melawan hukum dalam dakwaan kedua, telah dipertimbangkan dalam unsur dalam unsur dengan sengaja dan melawan hukum dalam dakwaan kesatu, maka pertimbangan tentang unsur dengan sengaja dan melawan hukum dalam dakwaan kesatu tersebut diambil alih pertimbangannya dalam unsur dengan sengaja dan melawan hukum dalam dakwaan kedua ini;

Menimbang bahwa oleh karena unsur dengan sengaja dan melawan hukum dalam dakwaan kesatu telah dinyatakan terbukti, maka dalam dakwaan kedua unsur dengan sengaja dan melawan hukum ini juga menjadi terbukti juga;

## **Ad. 3. Memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati;**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap didepan persidangan, dari keterangan korban yaitu saksi Taufik Nugraha, SH., Bin H. Sudaryat, saksi Arief Rachman Bin H h. Wadjidi Akib, saksi Azhar Pribadi Bin Usman, saksi Khalid Amien Bin Tatang Rukmana, saksi Hajirong, SE., Als Hajir Bin Gannari, saksi Eka Natalia Hutajulu, SE., Als. Eka anak dari Apul Hutajulu, saksi Kuntadi Nugroho, S.Pt., Als. Nugroho anak dari TH. Indar Siswanto, saksi Obed Assau Als. Obed anak dari Anggap Assau, saksi Ida Randawati, S.Sos., Als. Bu Ida Bin Masri Awon, saksi Sastri Perawatie, SH., Als. Sastri anak dari Mardison, saksi Muhammad Trihadi Iriawan Bin Nawawi Hasan dan keterangan saksi Riska Puji Prasetyo Als. Riska Bin Gino Broto Sukarto, serta keterangan dari Terdakwa Kemal Mahendra Dau Als. Kemal Bin Herman Dau, serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, terungkap fakta bahwa :

1. Bahwa benar pada waktu dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar bulan September 2015 sampai dengan bulan Maret 2021, bertempat di Kantor Cabang PT. Asuransi Bangun Askrida Jalan RTA Milono, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Propinsi Kalimantan Tengah, terdakwa Kemal Mahendra Dau Als. Kemal Bin Herman Dau telah dilakukan proses hukum oleh Kepolisian Resor Kota Palangka Raya ( Polresta ), karena telah melakukan perbuatan tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan dengan sengaja memakai surat palsu yang dilakukan dari beberapa perbuatan yang harus dipandang

Halaman 59 dari 71 Putusan Nomor 427/Pid.B/2021/PN Plk



sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, sehingga PT. Asuransi Bangun Askrida mengalami kerugian sejumlah Rp. 26.414.997.723,- ( dua puluh enam milyar empat ratus empat belas juta Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah) yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, sehingga merugikan PT. Asuransi Bangun Askrida yaitu uang sejumlah tersebut diatas;

2. Bahwa terdakwa bekerja di PT. Asuransi Bangun Askrida Cabang Palangka Raya sejak Tahun 2010 sampai dengan tahun 2021, selanjutnya terdakwa ditunjuk sebagai Pelaksana Harian (plh) Kepala Cabang, dan pada tahun 2016 terdakwa ditunjuk sebagai kepala cabang definitif berdasarkan Surat keputusan Direksi PT. Asuransi Bangun Askrida Nomor : SK 274/DIR/2016, ditetapkan di Jakarta tanggal 01 Agustus 2016, yang di tandatangani oleh DIDIET PAMUNGKAS selaku Direktur Utama dann ARIE YULIANTO selaku Direktur, tentang Penetapan Status Jabatan Saudara Kemal Mahendra Dau sebagai kepala Cabang Palangka Raya;
3. Bahwa terdakwa telah melakukan penarikan dana dari 2 (dua) rekening milik PT. Asuransi Bangun Askrida cabang palangka Raya, tanpa dilaporkan ke kantor pusat, dengan rincian sekitar bulan September 2015 sampai dengan Desember 2015 terdakwa telah melakukan penarikan uang sebesar Rp. 3.176.927.550 ( Tiga Milyar seratus Tujuh Puluh Enam Juta Sembilan Ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh rupiah), pada rekening koran milik perusahaan atas nama PT. Asuransi bangun Askrida Cabang Palangka Raya nomor rekening 100-003-000002504-1 Bank BPD Kalimantan tengah, selanjutnya dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 terdakwa Kembali menarik dana dari rekening Nomor 100-003-000002547 dengan rincian sebagai berikut :
  - Tahun 2016 sebesar Rp. 10.715.684.645 ( sepuluh milyar tujuh ratus lima belas juta enam ratus delapan puluh empat ribu enam ratus empat puluh lima rupiah)
  - Tahun 2017 sebesar Rp. 7.638.302.721 ( Tujuh Milyar enam ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus dua ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah).
  - Tahun 2018 sebesar Rp. 5.424.658.666 ( Lima milyar empat ratus dua puluh empat juta enam ratus lima puluh delapan ribu enam ratus enam puluh enam rupiah)
  - Tahun 2019 sebesar Rp. 1.134.668.135 ( satu milyar seratus tiga puluh empat juta enam ratus enam puluh delapan ribu seratus tiga puluh lima rupiah)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa untuk menutupi perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa meminta bantuan saksi Riska Puji Prasetyo untuk memalsukan laporan keuangan dan membuat rekening koran palsu terhadap nomor rekening 100-003-000002504-1 dan nomor rekening 100-003-000002547 serta membuat 3 (tiga) Bilyet Deposito palsu dengan nilai Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) pada tanggal 29 Maret 2018, yang terdiri dari :
  - Bilyet Deposito Berjangka palsu , BPD Kalimantan tengah Cabang tamiang Layang, Seri D Nomor 023950 tanggal 29 Maret 2018 dengan nilai Rp. 7 Milyar Rupiah;
  - Bilyet deposito berjangka Palsu, BPD Kalimantan tengah Cabang puruk Cahu seri D nomor 037625 tanggal 29 Maret 2018 dengan nilai Rp. 7 Milyar rupiah;
  - Bilyet deposito berjangka Palsu, BPD Kalimantan tengah Cabang Nanga Bulik seri D nomor 031518 tanggal 29 Maret 2018 dengan nilai Rp.6 Milyar rupiah;
5. Bahwa untuk menutupi deposito palsu tersebut agar tidak dicurigai, terdakwa melakukan setoran tunai ke rekening penampungan bunga deposito PT. Asuransi bangun Askrida Cabang Palangka Raya di BPD Kalimantan tengah dengan rekening asli Nomor : 10000103004056 setiap bulannya sejak bulan April 2018 sampai dengan Mei 2012 sebesar Rp. 66.897.086 ( enam puluh enam juta delapan ratus Sembilan puluh tujuh ribu delapan puluh enam rupiah) setiap bulannya, selanjutnya saksi Riska Puji Prasetyo mencatat setoran tersebut pada rekening \_oran palsu Nomor 10000103004056;
6. Bahwa pada bulan Juli 2018 sampai dengan bulan Februari 2021 terdakwa meminta bantuan saksi Riska Puji Prasetyo untuk melakukan random data debitur yang selanjutnya akan dibuat pengajuan klaim asuransi palsu terhadap 34 orang nasabah BPD Kalimantan Tengah (klaim fiktif) dengan nilai klaim sebesar Rp. 4.319.905.697 (Empat Milyar Tiga Ratus Sembilan Belas Juta Sembilan Ratus Lima Ribu Enam ratus Sembilan Puluh Tujuh), padahal BPD Kalimantan tengah tidak pernah mengajukan klaim Asurabnsi Atas nama 34 orang nasabah tersebut, klaim fiktif tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara meminta bantuan saksi Riska Puji Prasetyo untuk membuat surat permintaan dokumen ke BPD Kalimantan tengah berupa KTP, Kartu keluarga nasabah, perjanjian kredit nasabah, jadwal pembayaran angsuran, setelah pihak BPD Kalimantan tengah menyerahkan data-data tersebut , terdakwa Kembali meminta saksi Riska Puji Prasetyo untuk memalsukan surat tuntutan klaim dari Bank Kalimantan tengah dan membuat stemple palsu BPD Kalimantan tengah, Memalsukan Berita Acara Klaim dari BPD Kalimantan Tengah beserta memalsukan tandatangan pejabat Bank

Halaman 61 dari 71 Putusan Nomor 427/Pid.B/2021/PN Plk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan stemple Bank, memalsukan surat keterangan kematian dari beberapa instansi pemerintah beserta memalsukan tandatangan pejabat dan memalsukan stemple, memalsukan surat keterangan ahli waris serta memalsukan tandatangan pejabat dan memalsukan stempel;

7. Bahwa setelah klaim fiktif tersebut dicairkan, pembayaran klaim tidak disampaikan oleh terdakwa kepada BPD Kalimantan Tengah, melainkan setelah dicairkan dari rekening perusahaan dengan menggunakan cek kemudian digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa, dan setelah dilakukan survey oleh tim audit PT. Asuransi Bangun Askrida pusat ternyata debitur yang dibuatkan klaim fiktif tersebut masih hidup dan dalam kondisi sehat serta dapat beraktivitas sehari-hari dengan normal;
8. Bahwa pada tanggal 19 Juli 2019 terdapat pembukaan rekening giro dengan nomor 1000103004650 di BPD Kalimantan Tengah Cabang Utanma atas nama perusahaan tanpa dilaporkan ke kantor pusat yang digunakan untuk menampung dana subrogasi dari BPD Kalimantan Tengah serta menerima pembayaran premi dari tertanggung lainnya, selanjutnya terdakwa menarik dana dari rekening tersebut sebesar Rp. 2.095.092.026 (Dua Milyar Sembilan puluh lima juta Sembilan puluh dua ribu Sembilan puluh enam rupiah), penarikan dana tersebut dilakukan dengan cara tunai melalui cek (blanko cek tanpa nominal) yang telah ditandatangani oleh terdakwa dan saksi Ida Randawati sebesar Rp. 1.291.831.875 (satu milyar dua ratus Sembilan puluh satu juta delapan ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) dan pada bulan Januari dan Februari 2021 dilakukan penarikan dana sebesar Rp. 803.260751 dengan cek yang ditandatangani oleh saksi Hajirong dan saksi Ida Randawati;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap tersebut diatas, bahwa penarikan uang senilai Rp. 26.414.997.723,- (dua puluh enam milyar empat ratus empat belas juta Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa, milik PT. Asuransi Bangun Askrida yang dilakukan oleh terdakwa dengan meminta bantuan saksi Riska Puji Prasetyo Als. Riska Bin Gino Broto Sukarto dengan cara laporan keuangan dan membuat rekening Koran palsu terhadap nomor rekening 100-003-0000002504-1 dan nomor rekening 100-003-000002547 serta membuat 3 (tiga) Bilyet Deposito palsu senilai Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar) dan juga membuat pengajuan klaim asuransi palsu terhadap 34 orang nasabah BPD Kalimantan Tengah dengan nilai klaim sebesar Rp. 4.319.905.697,- (empat milyar tiga ratus Sembilan belas juta Sembilan ratus lima ribu enam ratus Sembilan puluh tujuh rupiah) dari bulan September 2015 sampai dengan bulan Maret 2021 sehingga merugikan PT. Asuransi Bangun Askrida sejumlah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas, dan uang tersebut telah dipakai dan dipergunakan sendiri oleh Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim, unsur memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, dalam hal ini telah terpenuhi, karenanya unsur ini menurut Majelis Hakim dalam hal ini juga telah terpenuhi.

#### Ad. 4. Jika pemakaian surat itu menimbulkan kerugian;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap didepan persidangan, dari keterangan korban yaitu saksi Taufik Nugraha, SH., Bin H. Sudaryat, saksi Arief Rachman Bin H h. Wadjidi Akib, saksi Azhar Pribadi Bin Usman, saksi Khalid Amien Bin Tatang Rukmana, saksi Hajirong, SE., Als Hajir Bin Gannari, saksi Eka Natalia Hutajulu, SE., Als. Eka anak dari Apul Hutajulu, saksi Kuntadi Nugroho, S.Pt., Als. Nugroho anak dari TH. Indar Siswanto, saksi Obed Assau Als. Obed anak dari Anggap Assau, saksi Ida Randawati, S.Sos., Als. Bu Ida Bin Masri Awon, saksi Sastri Perawatie, SH., Als. Sastri anak dari Mardison, saksi Muhammad Trihadi Iriawan Bin Nawawi Hasan dan keterangan saksi Riska Puji Prasetyo Als. Riska Bin Gino Broto Sukarto, serta keterangan dari Terdakwa Kemal Mahendra Dau Als. Kemal Bin Herman Dau, serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, terungkap fakta bahwa :

1. Bahwa benar pada waktu dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar bulan September 2015 sampai dengan bulan Maret 2021, bertempat di Kantor Cabang PT. Asuransi Bangun Askrida Jalan RTA Milono, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Propinsi Kalimantan Tengah, terdakwa Kemal Mahendra Dau Als. Kemal Bin Herman Dau telah dilakukan proses hukum oleh Kepolisian Resor Kota Palangka Raya ( Polresta ), karena telah melakukan perbuatan tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan dengan sengaja memakai surat palsu yang dilakukan dari beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, sehingga PT. Asuransi Bangun Askrida mengalami kerugian sejumlah Rp. 26.414.997.723,- ( dua puluh enam milyar empat ratus empat belas juta Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah) yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, sehingga merugikan PT. Asuransi Bangun Askrida yaitu uang sejumlah tersebut diatas;
2. Bahwa terdakwa bekerja di PT. Asuransi Bangun Askrida Cabang Palangka Raya sejak Tahun 2010 sampai dengan tahun 2021, selanjutnya terdakwa ditunjuk sebagai Pelaksana Harian (plh) Kepala Cabang, dan pada tahun 2016 terdakwa ditunjuk sebagai kepala cabang definitif berdasarkan Surat

Halaman 63 dari 71 Putusan Nomor 427/Pid.B/2021/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan Direksi PT. Asuransi Bangun Askrida Nomor : SK 274/DIR/2016, ditetapkan di Jakarta tanggal 01 Agustus 2016, yang di tandatangani oleh DIDIET PAMUNGKAS selaku Direktur Utama dann ARIE YULIANTO selaku Direktur, tentang Penetapan Status Jabatan Saudara Kemal Mahendra Dau sebagai kepala Cabang Palangka Raya;

3. Bahwa terdakwa telah melakukan penarikan dana dari 2 (dua) rekening milik PT. Asuransi Bangun Askrida cabang palangka Raya, tanpa dilaporkan ke kantor pusat, dengan rincian sekitar bulan September 2015 sampai dengan Desember 2015 terdakwa telah melakukan penarikan uang sebesar Rp. 3.176.927.550 ( Tiga Milyar seratus Tujuh Puluh Enam Juta Sembilan Ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh rupiah), pada rekening koran milik perusahaan atas nama PT. Asuransi bangun Askrida Cabang Palangka Raya nomor rekening 100-003-000002504-1 Bank BPD Kalimantan tengah, selanjutnya dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 terdakwa Kembali menarik dana dari rekening Nomor 100-003-000002547 dengan rincian sebagai berikut :
  - Tahun 2016 sebesar Rp. 10.715.684.645 ( sepuluh milyar tujuh ratus lima belas juta enam ratus delapan puluh empat ribu enam ratus empat puluh lima rupiah)
  - Tahun 2017 sebesar Rp. 7.638.302.721 ( Tujuh Milyar enam ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus dua ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah).
  - Tahun 2018 sebesar Rp. 5.424.658.666 ( Lima milyar empat ratus dua puluh empat juta enam ratus lima puluh delapan ribu enam ratus enam puluh enam rupiah)
  - Tahun 2019 sebesar Rp. 1.134.668.135 ( satu milyar seratus tiga puluh empat juta enam ratus enam puluh delapan ribu seratus tiga puluh lima rupiah)
4. Bahwa untuk menutupi perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa meminta bantuan saksi Riska Puji Prasetyo untuk memalsukan laporan keuangan dan membuat rekening koran palsu terhadap nomor rekening 100-003-000002504-1 dan nomor rekening 100-003-000002547 serta membuat 3 (tiga) Bilyet Deposito palsu dengan nilai Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) pada tanggal 29 Maret 2018, yang terdiri dari :
  - Bilyet Deposito Berjangka palsu , BPD Kalimantan tengah Cabang tamiang Layang, Seri D Nomor 023950 tanggal 29 Maret 2018 dengan nilai Rp. 7 Milyar Rupiah;
  - Bilyet deposito berjangka Palsu, BPD Kalimantan tengah Cabang puruk Cahu seri D nomor 037625 tanggal 29 Maret 2018 dengan nilai Rp. 7 Milyar rupiah;

Halaman 64 dari 71 Putusan Nomor 427/Pid.B/2021/PN Plk



- Bilyet deposito berjangka Palsu, BPD Kalimantan tengah Cabang Nanga Bulik seri D nomor 031518 tanggal 29 Maret 2018 dengan nilai Rp.6 Milyar rupiah;
5. Bahwa untuk menutupi deposito palsu tersebut agar tidak dicurigai, terdakwa melakukan setoran tunai ke rekening penampungan bunga deposito PT. Asuransi bangun Askrida Cabang Palangka Raya di BPD Kalimantan tengah dengan rekening asli Nomor : 10000103004056 setiap bulannya sejak bulan April 2018 sampai dengan Mei 2012 sebesar Rp. 66.897.086 ( enam puluh enam juta delapan ratus Sembilan puluh tujuh ribu delapan puluh enam rupiah) setiap bulannya, selanjutnya saksi Riska Puji Prasetyo mencatat setoran tersebut pada rekening \_oran palsu Nomor 10000103004056;
6. Bahwa pada bulan Juli 2018 sampai dengan bulan Februari 2021 terdakwa meminta bantuan saksi Riska Puji Prasetyo untuk melakukan random data debitur yang selanjutnya akan dibuat pengajuan klaim asuransi palsu terhadap 34 orang nasabah BPD Kalimantan Tengah (klaim fiktif) dengan nilai klaim sebesar Rp. 4.319.905.697 (Empat Milyar Tiga Ratus Sembilan Belas Juta Sembilan Ratus Lima Ribu Enam ratus Sembilan Puluh Tujuh), padahal BPD Kalimantan tengah tidak pernah mengajukan klaim Asurabnsi Atas nama 34 orang nasabah tersebut, klaim fiktif tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara meminta bantuan saksi Riska Puji Prasetyo untuk membuat surat permintaan dokumen ke BPD Kalimantan tengah berupa KTP, Kartu keluarga nasabah, perjanjian kredit nasabah, jadwal pembayaran angsuran, setelah pihak BPD Kalimantan tengah menyerahkan data-data tersebut , terdakwa Kembali meminta saksi Riska Puji Prasetyo untuk memalsukan surat tuntutan klaim dari Bank Kalimantan tengah dan membuat stemple palsu BPD Kalimantan tengah, Memalsukan Berita Acara Klaim dari BPD Kalimantan Tengah beserta memalsukan tandatangan pejabat Bank dan stemple Bank, memalsukan surat keterangan kematian dari beberapa instansi pemerintah beserta memalsukan tandatangan pejabat dan memalsukan stemple, memalsukan surat keterangan ahli waris serta memalsukan tandatangan pejabat dan memalsukan stempel;
7. Bahwa setelah klaim fiktif tersebut dicairkan, pembayaran klaim tidak disampaikan oleh terdakwa kepada BPD Kalimantan Tengah, melainkan setelah dicairkan dari rekening perusahaan dengan menggunakan cek kemudian digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa, dan setelah dilakukan survey oleh tim audit PT. Asuransi Bangun Askrida pusat ternyata debitur yang dibuatkan klaim fiktif tersebut masih hidup dan dalam kondisi sehat serta dapat beraktivitas sehari-hari dengan normal;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada tanggal 19 Juli 2019 terdapat pembukaan rekening giro dengan nomor 1000103004650 di BPD Kalimantan tengah Cabang Utanma atas nama perusahaan tanpa dilaporkan ke kantor pusat yang digunakan untuk menampung dana subrogasi dari BPD Kalimantan tengah serta menerima pembayaran premi dari tertanggung lainnya, selanjutnya terdakwa menarik dana dari rekening tersebut sebesar Rp. 2.095.092.026 (Dua Milyar Sembilan puluh lima juta Sembilan puluh dua ribu Sembilan puluh enam rupiah), penarikan dana tersebut dilakukan dengan cara tunai melalui cek (blanko cek tanpa nominal) yang telah ditandatangani oleh terdakwa dan saksi Ida Randawati sebesar Rp. 1.291.831.875 (satu milyar dua ratus Sembilan puluh satu juta delapan ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) dan pada bulan Januari dan februari 2021 dilakukan penarikan dana sebesar Rp. 803.260751 dengan cek yang ditandatangani oleh saksi Hajirong dan saksi Ida Randawati;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap tersebut diatas, bahwa penarikan uang senilai Rp. 26.414.997.723,- (dua puluh enam milyar empat ratus empat belas juta Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa, milik PT. Asuransi Bangun Askrida yang dilakukan oleh terdakwa dengan meminta bantuan saksi Riska Puji Prasetyo Als. Riska Bin Gino Broto Sukarto dengan cara laporan keuangan dan membuat rekening Koran palsu terhadap nomor rekening 100-003-0000002504-1 dan nomor rekening 100-003-000002547 serta membuat 3 (tiga) Bilyet Deposito palsu senilai Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar) dan juga membuat pengajuan klaim asuransi palsu terhadap 34 orang nasabah BPD Kalimantan Tengah dengan nilai klaim sebesar Rp. 4.319.905.697,- (empat milyar tiga ratus Sembilan belas juta Sembilan ratus lima ribu enam ratus Sembilan puluh tujuh rupiah) dari bulan September 2015 sampai dengan bulan Maret 2021 sehingga merugikan PT. Asuransi Bangun Askrida sejumlah tersebut diatas, dan uang tersebut telah dipakai dan dipergunakan sendiri oleh Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim, unsur jika pemakaian surat itu menimbulkan kerugian, dalam hal ini telah terpenuhi, karenanya unsur ini menurut Majelis Hakim dalam hal ini juga telah terpenuhi.

Ad. 5. Dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan dalam dakwaan kedua, telah dipertimbangkan dalam unsur dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang

Halaman 66 dari 71 Putusan Nomor 427/Pid.B/2021/PN Plk



harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan dalam dakwaan kesatu, maka pertimbangan tentang unsur dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan dalam dakwaan kesatu tersebut diambil alih pertimbangannya dalam unsur dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan dalam dakwaan kedua ini;

Menimbang bahwa oleh karena unsur dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan dalam dakwaan kesatu telah dinyatakan terbukti, maka dalam dakwaan kedua unsur dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan ini juga menjadi terbukti juga;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur-unsur Pasal dari Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 263 ayat ( 2 ) KUHP jo Pasal 65 KUHP, telah terpenuhi, maka menurut hukum dan keyakinan Majelis Hakim, bahwa terdakwa sebagaimana identitasnya tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum tersebut.

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur-unsur Pasal dari Dakwaan Kesatu dan dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum, telah terpenuhi, maka menurut hukum dan keyakinan Majelis Hakim, bahwa terdakwa sebagaimana identitasnya tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kesatu dan dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum tersebut.

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu dan dakwaan Kedua Penuntut Umum, dan berdasarkan pengamatan Majelis hakim, selama persidangan berlangsung, terhadap diri terdakwa, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar, yang dapat menghapus akan sifat pertanggungjawaban pidana atas kesalahannya itu, maka terhadap terdakwa dapatlah dipertanggungjawabkan kepadanya atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya itu.

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan padanya tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar maka terhadap terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, dijatuhi pidana serta membebankan ia pula untuk membayar biaya perkara ini.



Menimbang bahwa oleh karena selama proses penyidikan, penuntutan dan persidangan di Pengadilan, terdakwa berada dalam tahanan, maka masa lamanya penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya terhadap lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada terdakwa.

Menimbang bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim agar memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa merugikan PT. Asuransi Bangun Askrida yang jumlah sangat besar;
- Terdakwa tidak ada mengembalikan kerugian PT. Asuransi Bangun Askrida tersebut sedikitpun
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;
- Terdakwa juga merugikan pihak lain yang telah dipalsukan yaitu BPD Kalimantan Tengah dan nasabah BPD Kalimantan Tengah yang nama nya telah dipakai secara fiktif;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan didepan persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi.
- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, baik terhadap unsur-unsur pasal yang terbukti dari perbuatan terdakwa maupun dengan memperhatikan akan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa dalam amar putusan dibawah ini telah dirasa adil dan patut sesuai dengan perbuatan salah yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut.

Mengingat akan Pasal 374 KUHP, 263 ayat ( 2 ) KUHP Jo Pasal 65 KUHP jo Pasal 55 ayat ( 1 ) ke-1 KUHP, dan pasal serta ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.



**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa **KEMAL MAHENDRA DAU Als. KEMAL Bin HERMAN DAU** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana "***Penggelapan dalam jabatan dan menggunakan surat palsu yang dilakukan secara berulang-ulang dan bersama-sama***".
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **KEMAL MAHENDRA DAU Als. KEMAL Bin HERMAN DAU**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **7 (tujuh) tahun**.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut.
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan terhadap barang bukti berupa :
  - Rekening Koran Asli BPD KALTENG Nomor Rekening : 100-003-000002504-1 atas nama Kantor Cabang PT. ASURANSI BANGUN ASKRIDA Cabang Palangka Raya tahun 2015.
  - Rekening Koran Palsu BPD KALTENG Nomor Rekening : 100-003-000002504-1 atas nama Kantor Cabang PT. ASURANSI BANGUN ASKRIDA Cabang Palangka Raya tahun 2015.
  - Rekening Koran Asli BPD KALTENG Nomor Rekening : 100-003-000002547 atas nama Kantor Cabang PT. Asuransi Bangun Askrida Cabang Palangka Raya tahun 2016 s/d 2021.
  - Rekening Koran Palsu BPD KALTENG Nomor Rekening : 100-003-000002547 atas nama Kantor Cabang PT. ASURANSI BANGUN ASKRIDA Cabang Palangka Raya tahun 2016 s/d 2021.
  - Rekapitulasi Perbandingan Catatan Transaksi Keuangan antara Rekening Koran Asli dengan Rekening Koran Palsu sejak September 2015 s/d Desember 2019.
  - 3 (tiga) Bilyet Deposito Palsu atas nama Kantor Cabang PT. ASURANSI BANGUN ASKRIDA Cabang Palangka Raya, terdiri dari :
    1. Bilyet Deposito Berjangka Palsu, BPD KALTENG Cabang TAMIANG LAYANG, Seri D Nomor 023950 tanggal 29-03-2018, senilai Rp. 7.000.000.000,- (Tujuh Milyar Rupiah).
    2. Bilyet Deposito Berjangka Palsu, BPD KALTENG Cabang PURUK CAHU, Seri D Nomor 037625 tanggal 29-03-2018, senilai Rp. 7.000.000.000,- (Tujuh Milyar Rupiah).
    3. Bilyet Deposito Berjangka Palsu, BPD KALTENG Cabang NANGA BULIK, Seri D Nomor 031518 tanggal 29-03-2018, senilai Rp. 6.000.000.000,- (Enam Milyar Rupiah).

Halaman 69 dari 71 Putusan Nomor 427/Pid.B/2021/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekening Koran Asli BPD KALTENG Nomor Rekening : 100-103-000004056 atas nama Kantor Cabang PT. ASURANSI BANGUN ASKRIDA Cabang Palangka Raya peruntukan rekening bunga deposito.
- Rekening Koran Palsu BPD KALTENG Nomor Rekening : 100-103-000004056 atas nama Kantor Cabang PT. ASURANSI BANGUN ASKRIDA Cabang Palangka Raya peruntukan rekening bunga deposito.
- Berkas Dokumen Klaim Asuransi Kredit Palsu atas nama 34 Nasabah BPD KALTENG, total sebesar RP. 4.319.905.697,- (empat milyar tiga ratus sembilan belas juta sembilan ratus lima ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah) terdiri dari :
  1. Surat Keterangan Kematian Palsu;
  2. Surat Keterangan Ahli Waris Palsu;
  3. Surat Klaim Asuransi dari BPD KALTENG Palsu;
  4. Surat Berita Acara Klaim Palsu.
- Rekening Koran BPD Kalteng atas nama Kantor Cabang ASKRIDA Palangka Raya, Nomor Rekening : 100-010-3004650 yang tidak dicatat di Laporan Keuangan ASKRIDA.
- Cap Stempel-stempel Palsu atas nama BPD KALTENG dan Kantor-kantor Cabangnya sebanyak 9 (sembilan) buah.
- Cap Stempel-stempel Palsu atas nama Instansi-instansi di Propinsi Kalteng sebanyak 23 (dua puluh tiga) buah.
- 1 (satu) bundle LAPORAN AUDIT KHUSUS Kantor Cabang Palangka Raya pada tanggal 14 Juni 2021 s/d 19 Juni 2021.

## Digunakan dalam perkara a.n. Terdakwa RISKI PUJI PRASETYO Als RISKI Bin GINO BROTO SUKARTO

6. Membebankan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah ).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya, pada hari : **Kamis, tanggal 30 Desember 2021**, oleh kami : **Alfon, SH., MH.**, Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya sebagai Ketua Majelis, dan **Dony Hardiyanto, SH., M.Hum.**, dan **Nithanel Nahsyun Ndaumanu, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Majelis Hakim yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya, Nomor 427/Pid.B/2021/PN.Plk, tanggal 09 Nopember 2021, putusan mana diucapkan pada hari : **Senin, tanggal 03 Januari 2022**, dalam sidang yang terbuka untuk umum yang dilakukan secara teleconference oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **Jurmani, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 70 dari 71 Putusan Nomor 427/Pid.B/2021/PN Plk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palangka Raya, dengan dihadiri oleh **Efan Apturedi, SH., MH.**, Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Palangka Raya serta dihadiri pula oleh Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa .

Majelis Hakim tersebut,

Hakim-hakim Anggota,

Ketua,

**Dony Hardiyanto, SH., MHum.**

**Alfon, SH., MH.**

**Nithanel Nahsyun Ndaumanu, SH., MH.**

Panitera Pengganti,

**Jurmani, SH.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)